

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA USAHA MEUBEL
DI DESA AMPELAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN
BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh

Daniyatul Luthfiah

NIM : S20192111

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2023**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA USAHA MEUBEL
DI DESA AMPELAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN
BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

Daniyatul Luthfiah

NIM S20192111

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2023**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA USAHA MEUBEL
DI DESA AMPELAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN
BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Daniyatul Luthfiah
NIM S20192111

UNIV
KIAI H

21/23 Disetujui Pembimbing :
/7

Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 19750702 199803 2 002

EGERI
SIDDIQ


**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA USAHA MEUBEL
DI DESA AMPELAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN
BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin
Tanggal : 25 September 2023

Tim Penguji

Ketua


Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris


Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H
NIP. 198805122019091004

Anggota

1. Dr. Martoyo. S.H.I., M.H

2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.El

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Q.S Al-Maidah: 1)¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri : UD. Insan Mulia Kreasi, 2019), 106 .

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk cinta pertama dan panutan saya, abah Supardi S.IP. yang telah mendidik saya dengan baik, memberikan motivasi yang luar biasa, serta memberikan dukungan yang tiada batas hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada surga saya, umi Rayawati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun semangat, motivasi serta do'a yang tak henti di setiap sujudnya, beliau berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan terus bersemangat.
3. Untuk adik saya, Muhammad Iqbal Farabi terimakasih telah menjadi Mood Boster yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang sangat besar, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunianya. Sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir yaitu skripsi sebagai syarat menyelesaikan program sarjana hukum, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Dr. H. Ahmad Junaidi S.Pd.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Dr.Hj. Mahmudah,.S.Ag.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
6. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan, semoga skripsi dapat bermanfaat dalam menjalani kehidupan. Akhirnya, semoga segala amal baik

yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, September 2023

Penulis



ABSTRAK

Daniyatul Luthfiah, 2023 : Penyelesaian Wanprestasi pada Usaha Meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kata Kunci : *Penyelesaian Wanprestasi, usaha meubel. Perspektif hukum ekonomi syariah*

Di Desa Ampelan terdapat usaha meubel yang melayani pemesanan berbagai perabotan rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, dan furniture rumah lainnya. Namun pemilik usaha meubel tersebut sering kali melakukan tindakan wanprestasi, tindakan wanprestasi merupakan tindakan mengingkari perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu keterlambatan penyelesaian barang pesanan. Terjadinya wanprestasi pada usaha meubel memerlukan adanya penyelesaian, agar tercipta hubungan yang baik antara pihak pemilik meubel dengan pembeli.

Penelitian ini digunakan untuk mengungkap mengenai, 1. Bagaimana bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?, 2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta dampak wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?, 3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif hukum ekonomi syariah?

Tujuan penelitian ini ialah 1. Mendeskripsikan bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, 2. Mendeskripsikan faktor dan dampak terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, 3. Mendeskripsikan penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif hukum ekonomi syariah

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumenter. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah :1. Bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan menggunakan akad *istishna'*, yaitu akad dengan sistem pemesanan dari barang mentah menjadi barang jadi dengan ketentuan tertentu. 2. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso a. Pemesanan barang dalam volume besar dengan waktu penyelesaian yang singkat,, b. Kelalaian pemilik usaha meubel dalam memproduksi barang pesanan dengan mementingkan kepentingan pribadi. sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian c. Sering terjadi hujan dan pemadaman yang mengakibatkan mesin tidak dapat digunakan, sehingga proses produksi barang pesanan terhambat. Wanprestasi berdampak pada seluruh pihak, konsumen mengalami kerugian dan hilang kepercayaannya dan dampak bagi pemilik meubel ialah usaha meubel terancam bangkrut.3. Penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel yang terjadi di Desa Ampelan ialah dengan upaya penyelesaian non litigasi dengan mediasi, yaitu diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak atau musyawarah (*sulhu*) beberapa dilakukan kesepakatan baru terkait penyelesaian barang pesanan, ada pula yang dimediasi (*tahkim*) oleh pemerintah Desa Ampelan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	33
1. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	34
2. Wanprestasi Menurut Hukum Positif	38

	3. Akad Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	43
	4. Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	48
BAB III	METODE PENELITIAN.....	58
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	58
	B. Lokasi Penelitian.....	60
	C. Subyek Penelitian.....	60
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
	E. Analisis Data.....	63
	F. Keabsahan Data.....	64
	G. Tahap Tahap Penelitian.....	65
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	67
	A. Gambaran umum lokasi objek penelitian	67
	B. Penyajian data dan analisis	74
	C. Pembahasan temuan.....	108
BAB V	PENUTUP.....	123
	A. Kesimpulan	123
	B. Saran	125
	DAFTAR PUSTAKA.....	128
	LAMPIRAN LAMPIRAN	

J E M B E R


DAFTAR TABEL

1.1	Tabel penelitian terdahulu.....	27
4.1	Tabel wilayah Desa Ampelan	69
4.2	Tabel pembahasan temuan.....	119



DAFTAR GAMBAR

4.1	Lokasi Usaha Citra Meubel	70
4.2	Lokasi Usaha Meubel UD. “AR-RAHMAN”	71
4.3	Lokasi Usaha Meubel Ferdi	73



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha meubel merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam produksi berbagai perabot rumah tangga. Kebutuhan meubel untuk kelengkapan perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dipan, meja hias, dan furniture rumah lainnya semakin dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, maka usaha meubel terus meningkat. Usaha meubel tidak hanya melayani produksi kebutuhan rumah tangga, usaha meubel juga melayani produksi berbagai furniture kantor, instansi pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya. Dengan demikian adanya usaha meubel menjadi peran penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam usaha meubel ada yang memasarkan produk meubel yang sudah jadi kemudian di jual ke toko meubel, ada juga yang memproduksi sendiri meubel dengan menerima pesanan dari konsumen.

Dalam usaha meubel transaksi yang dilakukan antara pihak pemilik meubel dengan konsumen ialah dilakukan dengan sistem pemesanan, dimana pihak konsumen datang langsung kepada pemilik meubel untuk melakukan transaksi pemesanan dan melakukan kesepakatan terkait spesifikasi barang yang diinginkan, harga, pembayaran, dan penyelesaian barang pesanan.² Dalam jual beli meubel, barang dipesan terlebih dahulu dan melakukan

² Fitri Yati, "Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel" *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 2, no.4 (November 2018):783-784, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+fitri+yati+wanprestasi+pn+jual+dalam+perjanjian+jual+beli+meubel

pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang pesanan dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun praktik pemesanan barang pada usaha meubel juga terjadi di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Usaha meubel yang ada di Desa Ampelan merupakan usaha meubel perorangan yang dikelola secara mandiri oleh pemilik meubel tanpa mempekerjakan karyawan. Terdapat 3 (tiga) usaha meubel perorangan di Desa Ampelan yaitu usaha Meubel Citra milik Bapak Sucipto, usaha meubel U.D AR-RAHMAN milik Bapak Zaifur Rahman dan usaha Meubel Ferdi milik Bapak Ferdi. Pada dasarnya, transaksi pemesanan pada usaha meubel di Desa Ampelan sama dengan pemesanan pada usaha meubel lainnya, dimana konsumen mendatangi pemilik meubel kemudian melakukan berbagai kesepakatan terkait spesifikasi benda yang diinginkan oleh pihak konsumen, kesepakatan harga, dan kesepakatan penyelesaian barang pesanan.

Pada usaha meubel di Desa Ampelan, pemesanan barang pesanan berdasarkan keinginan konsumen baik berupa bahan baku yang diinginkan, warna, dan kualitas barang. Adapun harga dan pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik meubel dengan konsumen, konsumen biasa melakukan pembayaran langsung di awal perjanjian. Selain itu penyelesaian barang pesanan juga disepakati diawal perjanjian antara kedua belah pihak.³

³Bapak Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 02 Mei 2023.

Pada dasarnya Kesepakatan yang terjadi berdasarkan kepercayaan satu sama lain, dimana pihak konsumen mempercayakan pesannya kepada pemilik meubel. Dengan demikian pihak pemilik meubel harus benar benar menjaga amanah dan kepercayaan konsumen, hal tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam hadist hukum ekonomi bahwasanya

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ— رواه الترمذی

Artinya : *Dari abi sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda : “pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang orang yang jujur dan syuhada’, (H.R. Tirmidzi)⁴*

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwasanya dalam pemesanan meubel pada usaha meubel harus berdasarkan kejujuran dan dapat dipercaya baik dari pihak pemilik meubel maupun pihak konsumen. Dengan demikian, kedua belah pihak harus berbuat jujur dan saling mempercayai satu sama lain, serta menghindari tindakan tindakan yang melanggar dari kesepakatan yang sudah disepakati di awal perjanjian. Al- qur’an telah menjelaskan bahwasanya setiap perjanjian atau akad harus dipenuhi dan setiap pihak wajib melaksanakan kewajiban kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal tersebut tercantum dalam Al-qur’an surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

⁴Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Kitab Bulughu Al-Maram min Adillat al-Ahkam*, diterjemah oleh KH. Muhammad Noeh, (Surabaya: Darul Ilmu), 179.

Artinya : “*Hai orang orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu*”⁵

Namun, dalam pemesanan barang pada usaha meubel tidak jarang pihak pemilik meubel melakukan tindakan tindakan yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian. Tindakan melanggar perjanjian yang sudah disepakati dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi. Adapun tindakan wanprestasi secara bahasa berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Wanprestatie*” yang berarti suatu kealpaan, kelalaian, atau suatu tindakan tidak memenuhi/menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi dalam istilah inggris disebut *break of contract* yang berarti pihak yang berkewajiban tidak memenuhi kewajibannya.⁶ Sedangkan wanprestasi secara istilah ialah tindakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan dengan tidak selayaknya. Wanprestasi juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan tidak melaksanakan isi perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati antara kedua belah pihak dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian tersebut.⁷

Wanprestasi yang terjadi pada usaha meubel di Desa Ampelan berupa keterlambatan penyelesaian barang pesanan yang dilakukan oleh pemilik meubel. Dimana kesepakatan penyelesaian barang pesanan sudah disepakati namun pemilik usaha meubel terlambat dalam menyelesaikan barang pesanan tersebut, beberapa konsumen mengeluh atas terjadinya wanprestasi berupa keterlambatan penyelesaian barang pesanan. Salah satu konsumen yang

⁵Depag RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, 106.

⁶Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta:KENCANA, Januari 2021),56.

⁷Fitri yati, 786-787.

pernah dirugikan akibat terjadinya wanprestasi ialah Bapak Lutfi, Bapak Lutfi pernah melakukan pemesanan barang berupa satu set meja kursi dan lemari. Dimana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan penyelesaian barang pesanan dengan tempo 4 bulan, namun barang diselesaikan sampai 3 tahun. Tindakan wanprestasi ini tentunya sangat merugikan bagi pihak konsumen, selain merasa dirugikan karena sudah membayar di awal konsumen juga akan merasa berkurangnya kepercayaan kepada pemilik usaha meubel.⁸

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁹ Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tindakan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan dari salah satu pihak baik karena kesengajaan ataupun kelalaian.

Wanprestasi dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang yang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang undang.

⁸Bapak Lutfi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 08 Mei 2023

⁹Sekretariat Negara RI, 3 Kitab Undang Undang (KUHPer) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (KUHP)Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. pasal 1238 :269

Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik".¹⁰ Berdasarkan undang-undang tersebut, maka suatu perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang yang harus ditepati oleh kedua belah pihak dan berlaku hukum bagi keduanya.

Tindakan wanprestasi dalam Islam dapat dikatakan wanprestasi apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan akad. Kesalahan akad (*khatha' al-'aqdy*) merupakan sebuah tindakan tidak melaksanakan atau tidak bertanggung jawab atas akad yang telah dilakukan sebelumnya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua ialah adanya suatu kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, kerugian (*dharar*) dalam wanprestasi dialami oleh korban, dimana pihak yang dirugikan harus mendapatkan ganti rugi dan yang ketiga ialah adanya kausalitas atau sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian, karena kesalahan pelaksanaan akad yang dilakukan oleh pihak pemilik meubel menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian terhadap pihak konsumen.¹¹

Pada dasarnya dalam suatu transaksi harus dilakukan berdasarkan suka sama suka dan menggunakan jalan yang baik. Hal tersebut berdasarkan Q.S An-nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۗ

¹⁰ Setneg RI, pasal 1338 :285

¹¹ Alda kartika yudha, "Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Studi komparasi antara hukum islam dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah)", (Skripsi Universitas Islam Indonesia,2018)111-118.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”¹²
(Q.S An-nisa’ ayat 29)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam perniagaan harus dilakukan dengan benar, suka sama suka dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian tindakan wanprestasi tidak diperkenankan dalam Syariat Islam.

Terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan memerlukan adanya penyelesaian, agar tercipta hubungan yang baik antara pemilik meubel dengan konsumen dan menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Adapun alternative penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan dapat diselesaikan dengan upaya penyelesaian secara Syari’at Islam, penyelesaian wanprestasi dalam Islam dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu *Al Sulhu* (perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase) dan *Wilayat al Qadha* (kekuasaan kehakiman).

Sulhu merupakan sebuah akad atau perjanjian yang mengatur sebuah permasalahan antara pihak yang berselisih. Dimana dengan *sulhu* perselisihan yang terjadi dapat diakhiri secara damai.¹³ Penyelesaian dengan upaya damai merupakan alternative penyelesaian yang dianjurkan oleh Allah, sebagaimana telah dicantumkan dalam surah Al Anfal ayat 61

¹²Depag Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemah*, 83.

¹³Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*” 3, no. 1 (2019):3-6 <https://media.neliti.com/media/publications/288529-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonomi-df9de302.pdf>

وَأِنْ جَاحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁴(Q.S Al Anfal : 61)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat lebih baik diselesaikan dengan upaya damai, khususnya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan.

Alternative penyelesaian wanprestasi dalam Islam yang kedua ialah *Tahkim*, *tahkim* merupakan pengangkatan seseorang sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih, untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. *Tahkim* juga dapat dikatakan sebagai berlindungnya dua belah pihak yang bersengketa kepada seorang mediator yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan mereka.¹⁵

Selanjutnya penyelesaian wanprestasi dalam Islam yang dapat digunakan ialah *Wilayat al Qadha* (kekuasaan kehakiman). Dalam Islam terdapat Lembaga resmi Negara dimana lembaga tersebut berwenang untuk mencegah kemungkaran atau menyelesaikan permasalahan dalam Islam. yang pertama ialah *Al-Hisbah* yaitu suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan masalah atau tindakan pelanggaran ringan yang sifatnya tidak perlu melalui proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga yang kedua

¹⁴Depag RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*,185.

¹⁵Arifki Budia Warman, Riska Fauziah Hayati,” Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no.1 (2022):39-41. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>.

ialah *Al-Madzalim*, ialah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk membela orang-orang yang di dzalimi akibat sikap atau tindakan semena-mena dari Pejabat Pembesar Negara atau keluarga yang memiliki kekuasaan tinggi, yang biasanya sulit untuk diproses oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan *hisbah*. Lembaga yang ketiga ialah lembaga *Al-Qadha* (Peradilan) secara bahasa *al-Qadha* berarti memutuskan sesuatu. Sedangkan *al-Qadha* secara istilah berarti menetapkan hukum syara' terhadap suatu sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.¹⁶

Begitulah setidaknya gambaran terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, peneliti merasa hal ini penting untuk dikaji, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian terkait penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA USAHA MEUBEL DI DESA AMPELAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁶Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam," 5-6

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta dampak wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
2. Mendeskripsikan faktor dan dampak terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
3. Mendeskripsikan penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian akan lebih berguna apabila dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan. Dengan demikian maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan membuka pemikiran pembaca terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari Penelitian ini ialah diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah serta diharapkan pula dapat digunakan dalam menambah wawasan khususnya terkait penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

- Manfaat penelitian bagi peneliti ialah untuk menambah wawasan keilmuan khususnya terkait penyelesaian suatu tindakan wanprestasi serta mempermudah pemenuhan tugas penelitian.
- Hasil penelitian bermanfaat sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana (S1)

b) Bagi Institusi/ Perguruan Tinggi

- Manfaat penelitian bagi Institusi ialah dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan penyempurna untuk studi selanjutnya terkait penyelesaian wanprestasi perspektif hukum ekonomi syariah.

c) Bagi Masyarakat

- Adapun manfaat bagi masyarakat ialah diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, serta diharapkan bagi para pembaca agar lebih memperdalam dan memperluas cakrawala

keilmuan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait penyelesaian wanprestasi perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Pada dasarnya definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian seorang peneliti didalam judul penelitian. Adapun tujuannya ialah menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu, Penyelesaian Wanprestasi Pada Usaha Meubel Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Beberapa kata yang perlu peneliti jelaskan secara operasional yaitu:

a. Penyelesaian

Adapun kata penyelesaian menurut KBBI berarti proses atau cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pembebasan, pemecahan).¹⁷ Penyelesaian secara istilah merupakan suatu proses penyelesaian terhadap permasalahan dengan menggunakan berbagai upaya dari beberapa alternative yang dapat memberikan kebenaran atas permasalahan tersebut.¹⁸ Berdasarkan pengertian dari penyelesaian tersebut maka penyelesaian dapat diartikan sebagai sebuah cara atau langkah-langkah dalam menemukan sebuah jalan keluar atau penyelesaian dalam suatu permasalahan.

¹⁷ “Penyelesaian” KBBI, 20 desember 2022. <https://kbbi.web.id/selesai.html>

¹⁸“Wikipedia,”Penyelesaian Masalah, 21 desember 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian-masalah>

b. Wanprestasi

Menurut KBBI wanprestasi berarti suatu keadaan salah satu pihak (biasanya berbentuk perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.¹⁹ Adapun wanprestasi menurut pasal 1365 KUH Perdata ialah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya pasal 1367 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan kesembronan.²⁰ Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa wanprestasi merupakan suatu tindakan tidak menepati janji antara kedua belah pihak dalam lingkup perjanjian, dimana tindakan wanprestasi tersebut dapat merugikan pihak lain.

c. Usaha Meubel

Meubel merupakan perlengkapan atau perabot rumah yang mencakup semua barang baik berupa meja, kursi, lemari, dipan dan lain sebagainya.²¹ Dengan demikian usaha mebel dapat dikatakan sebagai salah satu jenis usaha yang memproduksi barang-barang perlengkapan rumah tangga, perlengkapan sekolah, kantor, instansi dan sebagainya. Dalam

¹⁹“Wanprestasi” KBBI, 21 desember 2022. <https://kbbi.web.id/wanprestasi.html>

²⁰ Setneg RI, 3 *Kitab Undang Undang (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.* pasal 1365 :289

²¹“9 Strategi Memulai Usaha Mebel Agar Menguntungkan,” Zahir DM team, Januari 2022, <https://zahiraccounting.com/id/blog/usaha-mebel-kecil/>

usaha mebel biasanya menggunakan bahan kayu, rotan atau bahan baku lainnya.

d. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat kaidah yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur aktivitas manusia dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi yang berdasarkan pada ketentuan Allah dan Rasul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dari perspektif hukum ekonomi syariah ialah bagaimana kegiatan ekonomi baik berupa produksi, distribusi, ataupun konsumsi yang dilakukan oleh manusia berdasarkan syariat islam atau ketentuan Allah.

Berdasarkan uraian definisi istilah terkait judul penelitian diatas maka penulis dapat memberikan suatu pengertian bahwa "*Penyelesaian Wanprestasi Pada Usaha Meubel Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" merupakan sebuah judul penelitian yang meneliti terkait tindakan wanprestasi atau tindakan cedera janji yang dilakukan oleh pihak pemilik usaha meubel yang terjadi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Dimana tindakan wanprestasi tersebut membutuhkan suatu penyelesaian, agar terwujudnya perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan demikian penelitian ini mencari sebuah solusi bagaimana penyelesaian yang dapat ditempuh atas terjadinya wanprestasi pada usaha meubel tersebut dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah serangkaian runtutan dalam penulisan skripsi, yang didalamnya berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab ini bertujuan agar pembahasan lebih terarah, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Pada bab pendahuluan ini yang dibahas mengenai pokok pokok dasar pemikiran peneliti sebagai landasan awal yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah terkait wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Fungsi dari bab ini ialah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : Kajian Kepustakaan, Bab kajian kepustakaan memuat penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi peneliti. Kemudian pada kajian teori akan dijelaskan teori teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian, Bab ini mencakup metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, didalamnya memuat pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap tahap penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, Bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan tentang penyajian data yang meliputi gambaran umum, objek penelitian dan analisis data yang mengaitkan hasil penelitian di lapangan dengan kajian teori yang digunakan. Dimana hasil penelitian disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, fokus penelitian serta pembahasan.

BAB V : Penutup, Bab V yaitu Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Dengan demikian bab ini akan memuat kesimpulan terkait Penyelesaian Wanprestasi Pada Usaha Meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian terdahulu ialah sebagai penunjang kajian dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian peneliti menelaah kembali beberapa literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain ialah :

1. Skripsi karya Hafidatul Hasanah tahun 2021 Jurusan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqih Muamalah”. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli sawah di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso?. (2) Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli sawah di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso perspektif Fiqih Muamalah?.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan dalam jual beli sawah yang ada di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari

Kabupaten Bondowoso, yaitu menggunakan pembayaran secara bertahap dengan harga yang ditentukan dan dengan waktu pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. (2) Bentuk penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli telah sesuai dengan fiqh muamalah, yang mana kedua belah pihak lebih memilih menyelesaikan wanprestasi tersebut secara kekeluargaan (Al-Shulhu). Pembeli berusaha memahami alasan yang diberikan oleh penjual, sehingga kedua belah pihak telah sama-sama rela.²²

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama-sama membahas terkait penyelesaian wanprestasi dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah pada skripsi membahas terkait wanprestasi yang terjadi pada jual beli sawah sedangkan pada penelitian peneliti membahas terkait wanprestasi yang fokus pada usaha meubel. selain itu lokasi penelitian juga berbeda dimana lokasi penelitian pada skripsi ini terletak di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sedangkan lokasi penelitian peneliti ialah di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

2. Skripsi karya Fasichatul ulya tahun 2021 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

²² Hafidatul Hasanah, “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah,”(Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

Akad *Ba’I Istishna* Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)”. Adapun fokus penelitian atau rumusan masalah pada skripsi ini ialah : (1) Bagaimana praktik akad *Ba’i Istishna* dalam jual beli mebel di toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang? (2) Bagaimana wanprestasi pemesanan mebel dalam praktek jual beli mebel antara pemesan dengan Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Akad *Ba’i Istishna* yang terdapat wanprestasi dalam praktik jual beli mebel di toko mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang?.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan akad *istishna* dalam jual beli mebel yaitu pertama, pembeli akan memilih jenis yang diinginkan, kedua, setelah memilih jenis kayu maka pembeli akan memesan kayu tersebut untuk dibuatkan suatu produk barang dengan spesifikasi sesuai dengan keinginan dari pembeli, ketiga, pembeli melakukan negosiasi mengenai pembayarannya apakah ingin membayar secara tunai atau cicilan, keempat, setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli maka tercapailah sebuah kesepakatan, dan penjual akan membuat suatu produk barang tersebut sesuai dengan kesepakatan baik mengenai spesifikasi. Kasus wanprestasi yang terjadi di toko mebel Mandiri Sukses, yaitu pertama terlambatnya pembayaran yang dilakukan pembeli karena membayar pesanan tidak tepat waktu yang telah

disepakati, pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh pembeli karena kelalaian dari pihak toko mebel mandiri sukses yang pesannya tidak sesuai dari pesanan pembeli dan pihak pemesan berubah pikiran atas pesannya. Tinjauan hukum Islam terhadap akad ba'i istishna yang terdapat wanprestasi jual beli mebel. Pembatalan akad secara sepihak oleh pemesan (shani') yang pernah terjadi di toko mebel Mandiri Sukses merupakan perbuatan yang menyebabkan batalnya akad sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun pembatalan akad dilakukan ketika barang telah jadi hal ini dapat dibenarkan karena pembeli (pemesan) memiliki hak khiyar sehingga ia dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila pesannya tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh pembuat.²³

Adapun persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama sama membahas terkait wanprestasi dalam pemesanan mebel, Selain itu metode penelitian skripsi dengan penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan.

Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah fokus penelitian, dimana fokus penelitian peneliti ialah bagaimana bentuk akad pemesanan meubel, apa yang menjadi faktor dan dampak terjadinya wanprestasi, dan bagaimana penyelesaiannya menurut perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan fokus penelitian milik Fasichatul Ulya ialah

²³Fasichatul Ulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'I Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

bagaimana praktik akad ba'I istishna, bagaimana wanprestasi yang terjadi pada pemesanan mebel dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad ba'I istishna yang terdapat wanprestasi dalam praktik jual beli meubel. Selain itu objek dari dua penelitian ini juga berbeda dimana didalam skripsi ini objeknya ialah Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang, sedangkan objek dalam penelitian peneliti ialah pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

3. Skripsi karya Yudi Yanor tahun 2020 Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang berjudul "Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya". Adapun fokus penelitian pada skripsi ini ialah (1) Mengapa terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya?. (2) Apa saja kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya?. (3) Bagaimana penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan dikarenakan adanya 2 (dua) yaitu wanprestasi dan *force majeure*. (2) Kerugian yang didapat penjual akibat penundaan pembayaran barang pesanan, yaitu kerugian modal atau bahan

baku dan kerugian waktu karena harus membuat dan menyelesaikan barang pesanan tersebut. (3) Penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, pertama pembatalan sepihak dan tanggung resiko. Kedua, *Rescheduling* (penjadwalan ulang) atau *iqalah* (Pembatalan atas kerelaan kedua belah pihak). Penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan penyelesaian menurut KHES dan fatwa DSN MUI No.6/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna.²⁴

Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama sama membahas terkait penyelesaian wanprestasi dalam pemesanan barang pesanan pada industri usaha meubel. Selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan.

Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah fokus penelitian, dimana fokus penelitian peneliti ialah bagaimana bentuk akad pada pemesanan meubel, bagaimana faktor penyebab dan dampak terjadinya wanprestasi, dan bagaimana penyelesaiannya, sedangkan fokus penelitian milik Yudi Yanor ialah mengapa terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada meubel, apa saja kerugiannya, dan bagaimana penyelesaiannya, selain itu objek penelitiannya berbeda,

²⁴Yudi Yanor, "Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya"(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya,2020)

dimana objek penelitian dalam skripsi ini ialah Industri Meubel di Kota Palangka Raya sedangkan objek penelitian peneliti ialah usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

4. Skripsi karya Oxy Achmad Yusuf tahun 2020 Jurusan Hukum Perdata Islam Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Surabaya yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini ialah 1. Bagaimana akad dan praktik kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?, 2. Bagaimana cara menyelesaikan wanprestasi kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?, 3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap akad dan praktik penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

Hasil dari penelitian ini ialah 1. Kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal melibatkan dua pihak yakni pemilik modal dan pengusaha kayu, dalam akadnya kerjasama bagi hasil ini sudah termasuk kedalam *Mudharabah Mutlaqah*, didalam praktiknya benar terjadi wanprestasi antara pengusaha kayu dengan pemodal yaitu pengusaha kayu melakukan kelalaian dalam membayarkan kewajiban bagi hasil bagi pemodal. 2. Penyelesaian yang tepat bagi wanprestasi dalam bagi hasil

pengusaha kayu dengan pemodal diselesaikan melalui musyawarah dan apabila melalui musyawarah penyelesaian tidak bisa dilakukan maka langkah selanjutnya melalui upaya penyelesaian Rescheduling, Reconditioning, serta Restructuring. 3. Menurut hukum Islam, akad dan praktik kerja sama bagi hasil dalam pengusaha kayu dengan pemodal tidak diperbolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur kelalaian dalam pengusaha kayu melakukan kelalaian tidak menyetor kewajiban bagi hasil kepada pemodal.²⁵

Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi, selain itu metode yang digunakan dalam skripsi ini dan penelitian peneliti sama sama menggunakan metode penelitian lapangan.

Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah fokus penelitian, dimana fokus penelitian peneliti ialah bagaimana bentuk akad pada pemesanan meubel, bagaimana faktor penyebab dan dampak terjadinya wanprestasi, dan bagaimana penyelesaiannya, sedangkan fokus penelitian milik Oxy Achmad Yusuf ialah bagaimana akad dalam praktik kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal, bagaimana cara menyelesaikan wanprestasi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil tersebut, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad dan praktik penyelesaian wanprestasi. Selain itu, objek penelitiannya,

²⁵Oxy Achmad Yusuf, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”(skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Surabaya2020)

dimana pada skripsi ini objek penelitiannya pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sedangkan objek penelitian peneliti ialah usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

5. Skripsi karya Vicky Candra Prastyta tahun 2021 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istishna Di Villa Furniture Jati Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam” adapun fokus penelitian dalam skripsi ini ialah bagaimana penyelesaian wanprestasi jual beli istishna dalam prespektif hukum Islam?

Hasil dari penelitian ini adalah dalam prespektif hukum Islam menyebutkan bahwa adanya bentuk – bentuk Wanprestasi Jual Beli Istishna yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu dari pihak Villa Furniture maupun dari pihak pemesan, bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh Villa Furniture itu sendiri berupa kecacatan suatu barang dan tidak sesuai, sedangkan dari pemesan berupa keterlambatan dalam pembayaran. Oleh karena itu Wanprestasi tersebut terdapat dalam dua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam hal ini kedua belah pihak merasa dirugikan atas pelanggaran yang terjadi. Selain itu dalam kasus ini dilakukan dengan penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Islam dimana penyelesaian tersebut menggunakan cara damai. Bahwa agama Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk menghindari dari tindakan wanprestasi, karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan

tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan hidup yang adil, dan aman antar sesama umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk melakukan perdamaian dalam penyelesaian permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan pertikaian diantara masyarakat dalam mengadakan suatu perjanjian.²⁶

Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama sama membahas terkait penyelesaian wanprestasi dan sama sama menggunakan metode penelitian lapangan

Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah terletak pada fokus penelitiannya, dimana dimana fokus penelitian peneliti, bagaimana bentuk akad pada pemesanan meubel, bagaimana faktor penyebab dan dampak terjadinya wanprestasi, dan bagaimana penyelesaiannya, sedangkan fokus penelitian karya Vicky Candra Prastya ialah bagaimana penyelesaian wanprestasi jual beli istishna dalam prespektif hukum Islam. Selain itu perbedaan antara keduanya juga terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian dalam skripsi ini ialah di Villa Furniture Jati Jepara sedangkan lokasi penelitian peneliti ialah usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian

²⁶Vicky Candra Prastya, "Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istishna Di Villa Furniture Jati Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam"(Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta,2021)

sebelumnya, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Dengan demikian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi yang telah dijelaskan dapat di rinci dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hafidatul Hasanah	Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqih Muamalah	Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama sama membahas terkait penyelesaian wanprestasi dan menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah pada skripsi membahas terkait wanprestasi yang terjadi pada jual beli sawah sedangkan pada penelitian peneliti membahas terkait wanprestasi yang fokus pada usaha meubel. selain itu lokasi penelitian juga berbeda dimana lokasi penelitian pada skripsi ini terletak di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari

				Kabupaten Bondowoso, sedangkan lokasi penelitian peneliti ialah di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
2	Fasichatul Ulya	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'I Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)	Adapun persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama sama membahas terkait wanprestasi dalam praktik jual beli mebel, Selain itu metode penelitian skripsi dengan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan	Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah fokus penelitian, dimana fokus penelitian peneliti ialah bagaimana bentuk akad pada pemesanan mebel, bagaimana faktor penyebab dan dampak terjadinya wanprestasi, dan bagaimana penyelesaiannya, sedangkan fokus penelitian karya Fasichatul Ulya ialah bagaimana

			<p>praktik akad ba'I istishna, bagaimana wanprestasi yang terjadi pada pemesanan mebel dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad ba'I istishna yang terdapat wanprestasi dalam praktik jual beli mebel. Selain itu objek dari dua penelitian ini juga berbeda dimana didalam skripsi ini objeknya ialah Toko Mebel Mandiri Sukses Mangkang Kulon Semarang, sedangkan objek dalam penelitian peneliti ialah pada usaha mebel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin</p>
--	--	--	--

				Kabupaten Bondowoso.
3	Yudi Yanor	Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya	Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama-sama membahas terkait penyelesaian wanprestasi dalam barang pesanan pada industri usaha meubel. Selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan.	Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah fokus penelitian, dimana fokus penelitian peneliti ialah bagaimana bentuk akad pada pemesanan meubel, bagaimana faktor penyebab dan dampak terjadinya wanprestasi, dan bagaimana penyelesaiannya, sedangkan fokus penelitian milik Yudi Yanor ialah mengapa terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada meubel, apa saja kerugiannya, dan bagaimana penyelesaiannya, selain itu objek

				penelitiannya, dimana objek penelitian dalam skripsi ini ialah Industri Meubel di Kota Palangka Raya sedangkan objek penelitian peneliti ialah usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
4	Oxy Achmad Yusuf	Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi, selain itu metode yang digunakan dalam skripsi ini dan penelitian peneliti sama sama menggunakan metode penelitian lapangan.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah objek penelitiannya, dimana pada skripsi ini objek penelitiannya pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sedangkan objek penelitian peneliti

				ialah usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
5	Vicky Candra Prastya	Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istishna Di Villa Furniture Jati Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam	Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama-sama membahas terkait penyelesaian wanprestasi dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan.	Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah terletak pada fokus penelitiannya, dimana dimana fokus penelitian peneliti ialah bagaimana bentuk akad pada pemesanan meubel, bagaimana faktor penyebab dan dampak terjadinya wanprestasi, dan bagaimana penyelesaiannya, sedangkan fokus penelitian karya Vicky Candra Prastya ialah

				<p>bagaimana penyelesaian wanprestasi jual beli istishna dalam prespektif hukum Islam. Selain itu perbedaan antara keduanya juga terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian dalam skripsi ini ialah di Villa Furniture Jati Jepara sedangkan lokasi penelitian peneliti ialah usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.</p>
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

Pada dasarnya sebuah penelitian membutuhkan kerangka teori untuk mengarahkan alur penelitian, dengan demikian sebuah penelitian dapat membuahkan hasil yang memuaskan, maka kerangka teori merupakan sebuah keharusan dalam penulisan penelitian ilmiah. Adapun tujuan dari kerangka

teori ialah memberikan suatu gambaran atau batasan teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian. Berikut adalah variabel-variabel yang akan digunakan saat penelitian.

1. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Adapun kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*Wanprestastie*” yang berarti prestasi yang buruk, yaitu tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak pihak yang telah ditentukan dalam perikatan, baik perikatan tersebut dilahirkan dari suatu perjanjian atau ada karena undang undang.²⁷ Wanprestasi dalam kamus hukum memiliki arti kelalaian, kealpaan, mencederai janji serta tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Wanprestasi ialah suatu tindakan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

Adapun pengertian wanprestasi dari beberapa ahli berbeda beda antara lain ialah:

- a. Menurut Yahya Harahap (1986), “wanprestasi ialah pelaksanaan suatu kewajiban namun tidak tepat pada waktunya atau dilakukan dengan tidak selayaknya.” Sehingga hal tersebut mengharuskan debitur untuk membayar ganti rugi, atau pihak lain menuntut pembatalan perjanjian.

²⁷Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*, (Yogyakarta: Andi, 2022)60-61.

- b. Menurut Muhammad (1982), “wanprestasi merupakan tindakan tidak dapat memenuhi kewajiban yang terdapat dalam perikatan, baik perikatan tersebut timbul karena perjanjian maupun karena adanya undang undang.”
- c. Menurut Saliman (2004), “wanprestasi ialah suatu sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.”²⁸

Wanprestasi ialah suatu tindakan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.²⁹ Suatu wanprestasi dalam suatu perjanjian bisnis pada umumnya dapat berupa empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi akan dilaksanakan, yaitu salah satu pihak atau dapat disebut sebagai debitur tidak memenuhi kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan yang telah disanggupi dalam perjanjian.
- 2) Melakukan apa yang telah dijanjikan, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, artinya ialah salah satu pihak (debitur) memang melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun tidak sebagaimana mestinya yang telah di tentukan dalam perjanjian, atau menurut undang undang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini,

²⁸Ampere Matippanna, *Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Praktek Kedokteran*(Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia,2019)159

²⁹Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW),” *Jurnal Al-Maqasid* 3, no 1 (Juni 2017): 13-14. <http://jurnal.iaian-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1444>

menurut debitur ia telah melaksanakan dengan baik apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, namun prestasi yang dilakukan debitur tidak sama dengan apa yang telah diperjanjikan. Seperti contoh wanprestasi pada usaha meubel, misalkan barang yang diperjualbelikan oleh penjual memiliki cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi dari pembeli sehingga merugikan pembeli. Demikian hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi karena melakukan kewajibannya tidak sesuai dengan isi perjanjian.

3) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat, maksudnya ialah salah satu pihak (debitur) memang telah melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal. Dengan demikian maka pihak yang terlambat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dikatakan wanprestasi, karena telah lalai dalam pelaksanaan kewajibannya. Seperti contoh tindakan wanprestasi dalam jual beli mebel, dimana pihak penjual telah memenuhi pemesanan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli namun penjual terlambat dalam mengirimkan benda yang telah diperjanjikan, sedangkan waktu pengiriman juga telah disepakati di awal perjanjian.

4) Melakukan suatu tindakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu salah satu pihak (debitur) melakukan tindakan

tindakan yang diluar perjanjian dan sama sekali tidak memenuhi hal hal yang terdapat dalam perjanjian.³⁰

b. Unsur Unsur Wanprestasi

Suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 unsur. Adapun unsur unsur tersebut antara lain ialah :

1) Kesalahan

Perbuatan yang mengandung kesalahan, dimana kesalahan harus memenuhi beberapa syarat yaitu : a. perbuatan yang akan dilakukan harus dapat dihindari, b. perbuatan tersebut dapat menduga suatu kesalahan tentang akibat yang akan terjadi apabila dilakukan. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu. Kesalahan dalam arti luas meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian, sedangkan kesalahan dalam arti sempit berarti hanya menyangkut kelalaian seseorang saja.

2) Kelalaian

Kelalaian adalah suatu perbuatan oleh seseorang, dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya mungkin dapat merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian ialah harus melakukan serangkaian pembuktian.

³⁰Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 60-62.

3) Kesengajaan

Kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, diketahui dan dikehendaki oleh pelaku namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.³¹

c. Akibat Wanprestasi

Akibat terjadinya wanprestasi ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos dan bunga. Untuk dapat meminta ganti rugi terhadap debitur maka harus dibuktikan bahwa debitur benar benar dalam keadaan lalai. Apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dengan I'tikad baik, maka diperlukan adanya pernyataan lalai, namun apabila wanprestasi yang dilakukan dengan I'tikad jahat, maka tidak perlu ada pernyataan lalai. Apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, maka debitur tidak memenuhi perjanjian.³²

2. Wanprestasi Menurut Hukum Positif

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau terjadinya ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh satu pihak baik berupa tindakan tidak melaksanakan perjanjian atau melakukan hal yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.³³

³¹Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Jurnal Lex Privatum* 6, no 4, (Juni 2018):10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>

³²Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian" *Jurnal Pembaharuan Hukum III*, no. 2 (Mei-Agustus 2016): 284. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>

³³ Kristiane Paendong, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata" *Jurnal unsrat* (Juni 2022):4.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdato yang menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.³⁴ Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tindakan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan dari salah satu pihak baik karena kesengajaan ataupun kelalaian.

Wanprestasi dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang yang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i’tikad baik”.³⁵ Berdasarkan undang undang tersebut, maka suatu perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak harus benar benar dilaksanakan dengan sebaik baiknya, karena perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang undang yang harus ditepati oleh kedua belah pihak dan berlaku hukum bagi keduanya.

³⁴ Setneg RI, 3 Kitab Undang Undang (KUHPer) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (KUHP)Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. pasal 1238 :269

³⁵ Setneg RI 3 Kitab Undang Undang (KUHPer) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (KUHP)Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. pasal 1338 :285

Adapun pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar kerugian kepada pihak yang dirugikan. Hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1234 yang berbunyi “Perikatan diajukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.³⁶ Dengan demikian suatu perikatan yang dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut wajib membayar ganti rugi dengan ketentuan tertentu.

Kewajiban seseorang yang melakukan wanprestasi untuk mengganti rugi terhadap orang yang dirugikan juga terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa :“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.³⁷

Menurut Pasal 1243 KUHPerdato yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah

³⁶ Setneg RI, 3 *Kitab Undang Undang (KUHPer) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (KUHP)Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.* pasal 1234 :269

³⁷ Setneg RI, 3 *Kitab Undang Undang (KUHPer) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (KUHP)Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.* pasal 1365 :289

ditentukan”.³⁸ Dengan demikian pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, yakni kewajiban dari pihak debitur untuk mengganti kerugian pihak kreditur akibat kelalaian dari pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi.³⁹

Dalam upaya penyelesaian wanprestasi, terdapat beberapa alternative penyelesaian melalui beberapa prosedur. Prosedur penyelesaian wanprestasi dapat dipilih berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Upaya penyelesaian wanprestasi antara lain ialah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli dan arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴⁰

1) Konsultasi

Konsultasi adalah tindakan yang bersifat pribadi antara pihak konsultan dengan klien. Dimana konsultan bertugas untuk memberikan solusi kepada klien. Dalam upaya penyelesaian wanprestasi dengan konsultasi tidak ada kewajiban untuk mengikuti

³⁸ Setneg RI, 3 *Kitab Undang Undang (KUHPer) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.* pasal 1243 :270

³⁹ Muhajirin, “Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid Al-Syariah)” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 06, no 2 (Oktober 2018):112.

⁴⁰ Marvita Langi, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli” *Lex Privatium* IV, no. 3 (Maret 2016): 101. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11573>

pendapat yang disampaikan oleh konsultan, dengan demikian pihak klien dapat memilih tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁴¹

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan upaya penyelesaian wanprestasi tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar adanya kerja sama yang lebih baik. Dalam penyelesaian wanprestasi dengan cara negosiasi para pihak berhadapan langsung dan mendiskusikan permasalahan yang terjadi dengan cara kooperatif.⁴²

3) Mediasi

Mediasi ialah upaya penyelesaian wanprestasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator (pihak ketiga), untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

4) Konsiliasi

Adapun penyelesaian wanprestasi konsiliasi memiliki kesamaan prinsip, dimana definisi konsiliasi ialah upaya penyelesaian sengketa yang melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa. Namun menurut, Suparto Wijoyo, konsiliasi dengan mediasi memiliki perbedaan, dimana pada konsiliasi seorang konsiliator hanya memainkan peran dengan pasif, sedangkan pada penyelesaian dengan mediasi, seorang mediator

⁴¹ Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli,"¹⁰³

⁴² Marvita Langi, 103.

memainkan peran secara aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa.⁴³

5) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan pola yang penting dalam penyelesaian sengketa. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan terkait ruang lingkup sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Pihak yang bersengketa mendatangi para ahli untuk meminta pendapat dan pertimbangan untuk menyelesaikan wanprestasi yang terjadi.⁴⁴

6) Arbitrase

Arbitrase ialah upaya penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum, yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Adapun lembaga arbitrase merupakan suatu jalur musyawarah yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bukan hakim, walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim.⁴⁵

3. Akad Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1) Pengertian Akad

Akad atau transaksi secara harfiah berarti ikatan, persetujuan atau kesepakatan. Sedangkan akad secara istilah dapat dibagi menjadi dua yaitu akad secara umum ialah kewajiban seseorang untuk mengerjakan sesuatu karena sudah berkomitmen

⁴³ Marvita Langi, 103.

⁴⁴ Marvita Langi, 103.

⁴⁵ Marvita Langi, 104

untuk melakukannya. Sedangkan akad dalam arti khusus adalah pertalian antara penawaran dan penerimaan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁶

2) Rukun akad

Adapun rukun akad menurut jumhur ulama adalah: 1. pihak-pihak yang melakukan akad (*'āqidain*); 2. *ṣīgah* akad yang terdiri atas *ījāb* dan *qabūl*; 3. objek akad (*ma'qūd 'alayh*); dan 4. akibat hukum akad (*aṣār al-'aqd*).⁴⁷

3) Mengenal Akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*

Akad *Murabahah* ialah bagian dari akad jual beli. Secara harfiah *murabahah* berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Adapun *murabahah* secara istilah adalah jual-beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan bagi penjual. Akad *murabahah* adalah bagian dari jual beli amanah (*bai' al-amanah*). Adapun ciri *bai' al-amanah* adalah transparan, yaitu penjual dan pembeli mengetahui harga perolehan (dalam hal barang diperoleh dari pihak ketiga) atau harga produksi (dalam hal barang yang dijual dibuat atau diproduksi sendiri oleh penjual). Dari segi objek akad yang dipertukarkan (*mabī' dan saman*), akad *bai' al-murabahah* tidak mesti dalam bentuk jual-beli mutlak dari segi cara menyepakati harga (*saman*), harga pada akad *bai' al-murabahah* dapat disepakati melalui proses tawar-menawar.

⁴⁶ Jaih Mubarak et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata I* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 92.

⁴⁷ Jaih Mubarak et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi*, 93.

pembayaran harga *bai' al-murabahah* boleh disepakati untuk dibayar tunai, tangguh, atau bertahap.⁴⁸

Adapun ketentuan dalam akad *murabahah* dapat dibedakan dari segi *ijab qabul*, dua pihak yang berakad, objek akad dan harga. Ketentuan akad jual beli *murabahah* sama dengan ketentuan jual beli pada umumnya, di antaranya barang yang diperjualbelikan (*mabī'*) wujud (ada) pada saat akad, tertentu (*mu'ayyan*), milik penjual atau muwakkilnya, dan dapat diserahkan (*qudrah al-taslīm*).⁴⁹

Akad *salam* secara bahasa adalah *salaf/islāf* yang berarti mendahulukan (*taqdim*), ada juga yang menjelaskan bahwa arti *salam* secara harfiah adalah sera terima (*taslim*). Adapun arti jual-beli *salam* secara istilah adalah jual beli barang yang disepakati gambaran dan/atau kriterianya pada saat akad, yang akan diserahkan pada waktu yang disepakati antara kedua belah pihak, dan harga (*saman*) dibayar tunai pada saat akad.

Adapun rukun jual beli *salam* adalah : a) penjual (*ba'i'/ muslim*), b) pembeli (*musytari/ muslim 'alaih*), c) objek (*ma'qud 'alaih*), yaitu harga (*saman/ra's al-mal alsalam*), dan apa yang dibeli (*mabī'/musman/muslim fih*) dan d) *sigah* akad yang terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Jual beli *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan yang pembayaran harganya lebih dahulu dengan

⁴⁸ Jaih Mubarak et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi*, 100.

⁴⁹ Jaih Mubarak et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi*, 99-102.

syarat dan ketentuan khusus. Dalam jual-beli yang sifatnya dengan sistem pesanan, yang harus jelas deskripsinya.⁵⁰

Akad *istishna'* berasal dari kata *sana'a* yang berarti membuat, adapun kata *istishna'* secara bahasa ialah meminta dibuatkan sesuatu. Akad *istiṣnā'* dari segi *muṣman* (barang yang dijual) memiliki karakter khusus, yaitu barang yang bersifat manufaktur, sebagaimana dijelaskan dalam teori produksi yang antara lain mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Oleh karena itu, akad jual beli *istiṣnā'* tidak mungkin dilakukan terhadap barang yang bersifat alami, seperti semangka, durian, manggis, dan pisang karena tidak mungkin manusia membuat benda-benda tersebut. Dengan demikian akad *istishna'* adalah akad yang meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu atau akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.

Adapun rukun *istishna'* menurut jumhur ulama adalah a) '*aqid* (pihak yang melakukan akad) yaitu *mustasni'* (pihak yang meminta dibuatkan barang/pembeli) dan *sani'* (pihak yang menerima permintaan untuk membuat barang/penjual), b) *sigah al-ijab dan sigah al-qabul* (pernyataan penawaran dan penerimaan),

⁵⁰ Jaih Mubarak et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi*, 102-103.

dan c) *ma'qūd 'alaih* yaitu: barang yang dibuat (*masnu'/mabi'*), atau jasa pembuatan (*'amal*) dan harga (*saman*).⁵¹

Ketentuan akad *istishna'* mengenai barang yang dipesan yang dideskripsikan pada saat akad serta waktu serah-terima barang, antara lain :

1. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
2. Barang yang dipesan harus barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam akad *istishna'* tidak boleh ditentukan waktu serah-terima barang. Jika terdapat kesepakatan tentang waktu serah-terima barang, ketentuan akad yang berlaku adalah ketentuan akad salam, termasuk kewajiban membayar harga secara tunai. Abu Yusuf dan Muḥammad Ibn Ḥasan berpendapat bahwa akad *istishna'*, baik ditentukan waktu serah-terima barang maupun tidak, tetap disebut akad *istishna'* (selama pernyataan akadnya menggunakan kata *istiṣnā'*) karena penentuan waktu tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, tidak berlaku kewajiban membayar harga secara tunai.⁵²

⁵¹ Jaih Mubarak et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi*, 106

⁵² Jaih Mubarak et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi*, 107

4. Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Wanprestasi dalam Islam berarti sebuah bentuk pengingkaran pihak yang melakukan akad, namun tidak melakukan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum perdata Islam wanprestasi dikenal dengan istilah *dhaman al-'aqd* yang berarti bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu akad atau perjanjian atas sanksi hukum yang diberikan karena tidak dapat memenuhi kewajiban atau kesepakatan dalam akad.⁵³

Dalam Islam suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi jika seseorang melakukan sebuah tindakan yang terdapat kesalahan, adanya kerugian serta adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Hal tersebut dijelaskan secara detail dalam pembahasan berikut⁵⁴ :

1) Adanya kesalahan

Kesalahan merupakan suatu sikap yang tidak boleh dilakukan oleh syariat, dimana Kesalahan dapat dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Kesalahan dalam wanprestasi merupakan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi perjanjian yang sudah disepakati di awal. Adapun ketentuan lain yang menyebutkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan kesalahan apabila tindakan tersebut menyalahi kebiasaan. Untuk menentukan bahwa seseorang telah

⁵³ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 74.

⁵⁴ Amran Suadi, 82-85.

melakukan wanprestasi maka kesalahan yang dilakukan oleh pihak tersebut harus benar benar terbukti.⁵⁵

2) Adanya kerugian

Dapat dikatakan wanprestasi apabila kesalahan yang terjadi mengakibatkan terjadinya kerugian. Namun jika kesalahan tersebut tidak menyebabkan suatu kerugian maka pelaku tidak dapat disebut wanprestasi. Kerugian dapat menjadi penyebab adanya ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Ganti rugi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwasanya ganti rugi dilakukan dengan ketentuan seberapa besarnya kerugian rill (real loss) atau kerugian secara nyata, bukan pada potensial loss, untuk penetapan ganti rugi harus berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak.

3) Adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Terjadinya wanprestasi tentunya harus ada kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Karena pihak debitur harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi karena kesalahan yang diperbuat, karena tidak mungkin debitur akan bertanggung jawab karena kesalahan yang diperbuat orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kausalitas pihak yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban untuk ganti rugi apabila

⁵⁵ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 83.

kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan yang ia perbuat.⁵⁶

Dalam Islam pertikaian juga kerap kali terjadi, dengan demikian Al-Qur'an memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu dengan adanya juru damai sebagai penengah untuk mendamaikan dua belah pihak yang berselisih. Dalam suatu hadist dijelaskan mengenai ketentuan diperbolehkannya melakukan perdamaian atas segala permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak asalkan sesuai dengan syari'at Islam, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya dari 'Amr bin 'Auf ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya : “Perdamaian antar kaum muslim diperbolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram, dan perkara yang mengharamkan perkara yang halal”.⁵⁷

Dengan adanya hadist tersebut, maka seyogianya para pihak yang berselisih termasuk mediator senantiasa mempedomani dan menerapkan hadist ini, maka perdamaian yang diinginkan akan mudah disepakati.⁵⁸

⁵⁶ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 85.

⁵⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Kitab Bulughu Al-Maram min Adillat al-Ahkam*, 179.

⁵⁸ Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif,” *junal Hukum Islam Nusantara* 4, no 2 (Juli-Desember 2021): 9, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi,v4i2.918>

Tindakan wanprestasi dalam lingkup hukum Islam juga sering terjadi, dengan demikian para mujtahid sepakat untuk melakukan sebuah ijtihad untuk menemukan sebuah hukum baru. Selain itu para mujtahid juga melakukan ijtihad untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian dalam sebuah permasalahan. Adapun penyelesaian wanprestasi dalam Islam dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu *Al Sulhu* (perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase) dan *Wilayat al Qadha* (kekuasaan kehakiman). Berikut penjelasannya;

1) *Al Sulhu* (perdamaian)

Adapun kata *sulhu* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mendamaikan dan berdamai dengan pihak yang berselisih. *Sulhu* berasal dari kata *saluha* yang berarti mengungkapkan gagasan perdamaian dan kebenaran, sedangkan *sulhu* secara harfiah berarti suatu tindakan mengakhiri suatu perselisihan atau memutus perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak baik secara langsung maupun dengan bantuan dari pihak ketiga.⁵⁹

Sulhu merupakan sebuah akad atau perjanjian yang mengatur sebuah sengketa antara kedua belah pihak. Dimana dengan *sulhu* perselisihan atau pertengkaran yang terjadi dapat diakhiri secara damai. Penyelesaian perselisihan secara damai merupakan alternative penyelesaian yang dianjurkan oleh Allah, sebagaimana telah dicantumkan dalam surah Al-Anfal ayat 61 :

⁵⁹Neni Hardiati,Sindi Widiana,Seproni Hidayat, ” Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, ” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan* 1, no.5 (September 2021):4-5. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.vii5.80>

وَأِنْ جَاحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya :*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*⁶⁰

Dalam *sulhu* terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian perdamaian yaitu *ijab*, *qabul* dan lafadz dari perjanjian tersebut.

Adapun objek perdamaian dalam *sulhu* ada dua yaitu, yang pertama ialah berbentuk harta seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai dan bermanfaat. yang kedua ialah diketahui dengan jelas untuk menghindari ketidakjelasan dan menghindari pertikaian baru.

Penyelesaian yang dapat dilakukan dengan *sulhu* hanya mencakup pertikaian harta benda dan sebatas hak hak manusia yang dapat diganti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persoalan yang dapat diselesaikan dengan *sulhu* hanya bidang muamalah saja.⁶¹

Selain surah Al-anfal ayat 61, ayat yang menjelaskan terkait perdamaian (*Sulhu*) juga terdapat dalam al-Qur’an surah al-Hujurat

ayat 9 yang berbunyi :

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا قَاتَلْتُمَا لِلَّهِ وَاللَّهِ الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara*

⁶⁰Depag RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, 185.

⁶¹Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam, 3-6.

*keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*⁶²

Tafsir dari ayat diatas ialah Allah SWT telah menerangkan bahwa jika ada dua orang yang bertikai atau memiliki suatu permasalahan maka hendaklah diselesaikan secara damai sesuai dengan ketentuan Allah berdasarkan keadilan dan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Dengan terlaksananya proses perdamaian maka kedua belah pihak tidak akan mempermasalahkannya lagi.

Adapun rukun *sulhu* ada 4, antara lain ialah yang pertama, terdapat dua belah pihak yang bersengketa yang akan melakukan sulhu, yang kedua adanya lafadz *ijab* dan *qabul* yang jelas, yang ketiga ialah adanya suatu perkara yang dipertikaikan dan yang ke empat adanya adanya perdamaian. Sementara itu, syarat syarat *sulhu* antara lain ialah yang pertama kedua belah pihak harus cakap hukum, yang kedua objek dari hal yang dipertikaikan harus bernilai dan bermanfaat serta benar benar berada di bawah kuasa orang yang bertikai, yang ketiga ialah perkara yang dipertikaikan merupakan hak pribadi dan bukan sebuah hukuman dan yang ke empat adalah *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam majlis persetujuan.⁶³

⁶²Depag RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah* 516.

⁶³Nasrulloh, "Islah Dan Tahkim Sebagai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'Ah," *Jurnal Kajian Keislaman* 9, no.1 (Januari-April 2021):101.

2) *Tahkim* (arbitrase)

Dalam Islam *tahkim* dapat disamakan dengan arbitrase. *Tahkim* berasal dari kata “*hakkama*” yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa. Adapun pengertian *tahkim* secara umum memiliki arti yang sama dengan arbitrase yaitu pengangkatan seseorang sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih, untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.⁶⁴ Adapun menurut pengertian lain tentang *tahkim* ialah berlindungnya dua belah pihak yang bersengketa kepada seorang mediator yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Tahkim menurut Standar Syariah Nomor 32 tentang *Tahkim* mendefinisikan bahwa *Tahkim* ialah “kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih untuk menunjuk orang yang akan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka dengan keputusan akhir yang mengikat”. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *tahkim* timbul berdasarkan perjanjian antara para pihak yang bersengketa dan secara hukum putusan akhirnya bersifat mengikat. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa *tahkim* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dirumuskan sebagai pengangkatan seseorang sebagai penengah oleh dua pihak yang

⁶⁴Nurhayati, ”Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam,”5

bersengketa untuk menyelesaikan perkara atau sengketa ekonomi syariah yang mereka sengketa.⁶⁵

Adapun rukun dan syarat *tahkim* menurut standart syariah ialah disebutkan bahwa rukun *tahkim* ialah *ijab* dan *qabul* atau pernyataan dari kehendak antara pihak pihak *tahkim* dan arbiter. Sedangkan syarat sah nya *tahkim* ialah adanya sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan *tahkim* serta persetujuan mereka dalam menerima keputusan arbiter dan penerimaan arbiter terhadap tugas *tahkim*. Pihak pihak *tahkim* yang di maksud ialah para pihak yang bersengketa dan lebih dari dua pihak yang meminta dilakukannya *tahkim*.⁶⁶

3) *Wilayat al Qadha* (kekuasaan kehakiman)

Dalam Islam terdapat suatu Lembaga Resmi Negara dimana Lembaga tersebut berwenang untuk mencegah kemungkaran atau menyelesaikan permasalahan dalam Islam. yang pertama ialah *Al-Hisbah* yaitu suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan masalah atau tindakan pelanggaran ringan yang sifatnya tidak perlu melalui proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut pendapat dari Al Mawardi kewenangan dari lembaga *Al-Hisbah* ada 3 hal yaitu, kewenangan pertama ialah : dakwaan yang berkaitan

⁶⁵ Arifki Budia Warman, Riska Fauziah Hayati, "Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," 39-41.

⁶⁶ Arifki Budia Warman, Riska Fauziah Hayati, "Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," 42-43.

dengan penipuan dalam harga perdagangan seperti tindakan kecurangan atau pengurangan takaran dan timbangan, yang kedua ialah : dakwaan yang berkaitan dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti tindakan pengurangan takaran dan timbangan di pasar, serta menjual bahan pangan atau makanan yang sudah kadaluarsa, dan yang ketiga ialah : dakwaan yang berkaitan dengan utang piutang yaitu terkait penundaan pembayaran hutang, dimana dalam hal ini pihak yang berhutang mampu membayar hutang tersebut.⁶⁷ Berdasarkan uraian tersebut lembaga *Al-Hisbah* memiliki kekuasaan terkait pengawasan terhadap perbuatan kebaikan dan menghindari pada perbuatan kemungkaran.

Lembaga yang kedua ialah *Al-Madzalim*, yaitu suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang yang dizalimi tindakan semena-mena dari Pejabat Pembesar Negara atau keluarga yang memiliki kekuasaan tinggi, yang biasanya sulit untuk diproses oleh pengadilan biasa dan kekuasaan *hisbah*. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga *Al-Madzalim* ialah menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan seperti tindakan korupsi, sogok menyogok ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan

⁶⁷ Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam," 5-6

masyarakat. Orang yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama *wali al-mudzalim* atau *al-nadhir*.⁶⁸

Lembaga yang ketiga ialah Lembaga *Al-Qadha* (Peradilan) secara bahasa *al-Qadha* memiliki arti menetapkan sesuatu. Sedangkan *al-Qadha* secara istilah berarti menetapkan hukum syara' terhadap suatu sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan bersifat mengikat. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga *Al-Qadha* ialah menyelesaikan suatu sengketa atau perkara perkara tertentu yang berkaitan dengan *al ahwal asy syakhsiyah* (masalah keperdataan yang didalamnya termasuk didalamnya hukum keluarga), serta sengketa yang berkaitan dengan masalah *jinayat* (yaitu hal hal yang menyangkut tindakan pidana). Orang orang yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan disebut *qadhi* (hakim)⁶⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁸ Nurhayati, 5-6

⁶⁹ Nurhayati, 5-6

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian hukum diperlukan adanya suatu metode untuk mendapatkan jawaban dari isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam menyelidiki dan menelusuri suatu masalah yang dilakukan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti guna mendapatkan atau mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data kemudian mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif, dimana hal tersebut berguna untuk memecahkan suatu masalah serta memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁷⁰ Dengan adanya metode penelitian maka akan mendapatkan suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif yaitu filsafat yang menyatakan bahwa suatu pengetahuan dapat dikatakan valid apabila berasal dari ilmu alam serta

⁷⁰Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta :SUKA Pres, 2021), 2.

melakukan langkah yang mendalam dan luas terhadap objek penelitian, maka metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah.⁷¹

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu objek atau kelompok masyarakat atau melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat ataupun objek penelitian serta bagaimana tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta proses yang telah berlangsung atau fenomena yang terjadi. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk mendeskripsikan gambaran yang faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan dengan fenomena yang diselidiki.⁷²

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan merupakan penelitian yang berguna untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa objek penelitian berlangsung, sehingga dapat memperoleh data atau informasi terbaru terkait masalah yang berkenaan, dengan demikian penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.⁷³

Metode yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik usaha meubel, konsumen serta masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, (Bandung : ALFABETA, 2017), 9-10.

⁷² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), 43.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2021), 64.

wanprestasi pada usaha meubel tersebut. Dalam hal ini narasumber diatas memiliki peran dalam menjawab pertanyaan mengenai faktor faktor, dampak dan bagaimana penyelesaian dari wanprestasi pada usaha meubel. Dengan demikian penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif yang menekankan pada terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Pada dasarnya lokasi penelitian ialah lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan, lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif diperlukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka penelitian kualitatif hanya mengambil satu lokasi penelitian.⁷⁴ Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Dalam pemilihan lokasi penelitian, peneliti sudah memantapkan objek penelitian serta sudah mempertimbangkan berbagai hal. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini ialah karena sering terjadinya tindakan wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian merupakan hal yang penting dalam pengumpulan data. Subjek merupakan seorang individu atau narasumber yang

⁷⁴Rukin, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 74.

ikut serta dalam penelitian, dari mana data akan dikumpulkan.⁷⁵ Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti harus menentukan subjek penelitian yaitu informan, dengan adanya informan peneliti dapat mengetahui secara jelas tentang sumber data yang diperoleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive* yakni teknik penentuan informan sebagai sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu maksudnya ialah berdasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa informan tersebut benar benar mengetahui kejadian pada obyek penelitian⁷⁶.

Dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan maka peneliti dapat mengetahui secara jelas tentang sumber data yang diperoleh, pemilihan sampel *purposive* bertujuan untuk memperoleh jawaban dari masalah masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun yang dijadikan informan utama dalam penelitian ini antara lain

a. Pemilik 3 usaha meubel yaitu :

1. Bapak Sucipto sebagai pemilik usaha Meubel Citra
2. Bapak Zaifur Rahman sebagai pemilik usaha meubel U.D Ar-Rahman
3. Bapak Ferdi sebagai pemilik usaha Meubel Ferdi

b. Konsumen, yaitu :

1. Bapak Arwadi
2. Bapak Lutfi

⁷⁵Neliwati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kajian Teori dan Praktek)*, (Medan: CV Widya Puspita, 2018), 149.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, 96-97.

3. Bapak Kusnadi

4. Bapak Bahrul

c. Kemudian informan tambahan dalam penelitian ini ialah masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya wanprestasi

1. Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan

2. Bapak Hafid

3. Bapak Luki

4. Bapak Gufron

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan atau memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian suatu penelitian dapat dikatakan absah jika data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Dalam proses pengumpulan data diperlukan metodologi yang tepat untuk mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam memperoleh data semaksimal mungkin yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumenter. Berikut ialah metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data

dalam penelitian ini :

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan dengan sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung dari informan.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah jenis wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara dimana peneliti telah mempersiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur setiap informan diberi pertanyaan yang sama.⁷⁷ Dalam melakukan teknik wawancara peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat point point penting yang didapatkan dari informan.

2. Dokumenter

Teknik dokumenter merupakan teknik pengumpulan informasi atau data dengan cara melakukan pencarian dan penemuan bukti bukti. Metode dokumenter dapat dikatakan sebagai metode pengumpulan data yang bersumber dari nonmanusia. Adapun salah satu bentuk dokumenter adalah foto, foto merupakan bukti yang bermanfaat sebagai sumber informasi karena dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi.⁷⁸ Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berupa foto wawancara bersama subjek penelitian. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tindakan wanprestasi pada usaha mebel.

E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan mengolah data kemudian mencari dan menemukan tema serta merumuskan ide ide sebagai usaha untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Teknik analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk memecahkan

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,305.

⁷⁸ Muhamad Sofyan, "Pelaksanaan Pengendalian Mutu Produk yang dilakukan oleh Yazid Collection Padurenan Gebog Kudus"(Skripsi IAIN Kudus 2018)

sebuah masalah dengan cara mengaitkan antara teori dengan pokok permasalahan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, ataupun unik serta berkaitan dengan rumusan masalah, analisis didasarkan pada seluruh data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data.⁷⁹ Kemudian data tersebut di analisis dan di deskripsikan, dengan demikian peneliti dapat mendeskripsikan bagaimana bentuk akad pemesanan meubel, apa yang menjadi faktor dan dampak terjadinya wanprestasi, kemudian menganalisis bagaimana penyelesaian wanprestasi atau permasalahan yang terjadi antara pihak pelaku meubel dengan konsumen dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian agar objek penelitian dengan realita yang ada di lapangan sesuai. Dalam penelitian kualitatif, pengujian data merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari data yang tidak valid. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menerapkan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai teknik dan sumber yang sudah ada. Dalam triangulasi data peneliti melakukan pengumpulan data kemudian menguji kredibilitas dari data yang diteliti, dimana peneliti melakukan

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 357.

pengecekan data menggunakan berbagai teknik dan berbagai sumber data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan suatu teknik mencocokkan data dari beberapa narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan yang sama kepada sumber sumber. Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber data, dimana sumber data yang diperoleh dari penelitian ini ialah hasil wawancara dan hasil dokumenter. Kemudian data tersebut di deskripsikan, dikategorikan data yang memiliki pandangan yang sama dan data yang memiliki pandangan yang berbeda serta di spesifikasikan dari beberapa sumber tersebut. Selanjutnya data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan kesimpulan yang kemudian dimintakan kesepakatan terhadap sumber tersebut.⁸⁰

G. Tahap Tahap Penelitian


Pada dasarnya untuk melaksanakan penelitian yang terarah dan sistematis maka diperlukan adanya susunan penelitian. Adapun bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tahapan dalam penelitian kualitatif pada umumnya terdiri dari tiga tahapan yaitu, tahapan pra penelitian, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahapan penyelesaian.

1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra lapangan meliputi :

a. Menyusun rancangan penelitian

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*, 314-315.

- 
- b. Menentukan lokasi penelitian
 - c. Mengurus surat perizinan
 - d. Melihat keadaan di lapangan
 - e. Menentukan informan
 - f. Mempersiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Memperhatikan etika dalam penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - a. Memahami betul latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Terjun langsung ke lapangan lokasi penelitian
 - c. Mengumpulkan data dengan teknik yang sudah direncanakan
 3. Tahap Penyelesaian
 - a. Mengelola dan menjabarkan data data yang telah diperoleh di lapangan
 - b. Menjelaskan data dalam bentuk laporan
 - c. Merevisi laporan yang sudah dibenahi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Ampelan

Pada zaman dahulu Desa Ampelan merupakan sebuah tempat berunding bersama Desa lain disekitarnya, yaitu Desa Jatitamban, Desa Banyuwulu, Desa Gubrih, Desa Jambewungu dan Desa Jatisari. Para pembabat Desa tersebut biasanya melakukan sebuah rapat atau berdiskusi tentang bagaimana pembentukan Desa, bagaimana pemerintahan Desa yang baik, dan juga terkait nama nama Desa. Karena sering digunakan sebagai tempat pertemuan (apel) maka pembabat wilayah Desa memberi sebutan atau sebuah nama Ampelan. di Desa Ampelan terdapat tradisi dan budaya Desa yang dilakukan secara turun temurun yaitu selamatan Desa (*kadhisah*) kerap kali dilakukan setiap satu tahun sekali. Masyarakat setempat berpendapat bahwa Selamatan Desa bertujuan agar Desa mendapatkan hidayah dari yang maha kuasa serta menjadikan Desa yang sejahtera.⁸¹

2. Letak geografis Desa Ampelan

Desa Ampelan merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tepatnya berada dibagian Barat Kabupaten Bondowoso. Jarak tempuh wilayah Desa Ampelan dari

⁸¹ Suroso, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 17 April 2023.

Ibu Kota Kabupaten Bondowoso ialah 15 Km. Secara administratif, wilayah Desa Ampelan memiliki batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Banyuwulu Kec Wringin
 Sebelah Selatan : Desa Jambewungu Kec Wringin
 Sebelah Timur : Desa Gubrih Kec Wringin
 Sebelah Barat : Desa Jatitamban Kec Wringin

Desa Ampelan memiliki Luas wilayah 416,300 ha merupakan salah satu Desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Topografi dengan bentang wilayah sampai berbukit.

- a. Curah hujan : 1013 mm
 b. Jumlah bulan hujan : 5 bulan
 c. Suhu rata-rata harian : 28°C
 d. Tinggi tempat : 400 m dpl
 e. Luas wilayah Desa Ampelan terdiri dari :
- 1) Tanah sawah : 31.726 ha
 - 2) Tanah keringan : 156,271 ha
 - 3) Pekarangan : 141,803 ha
 - 4) Jalan Desa : 7.500 ha
 - 5) Tanah Kuburan : 5.000 ha
 - 6) Tanah hujan Perhutani : 864 ha⁸²

⁸² Suroso, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 17 April 2023.

1. Jumlah Dusun di Desa Ampelan

Desa Ampelan terdiri dari 7 dusun, dimana setiap dusun di pimpin oleh Kepala Dusun masing masing. Kepala Dusun bertugas sebagai perwakilan birokrasi dari Kepala Desa di Dusun tersebut. berikut klasifikasi wilayah Desa Amplan tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Tabel Wilayah Desa Ampelan menurut Dusun

No	Nama Dusun	Pembagian Wilayah
1	Dusun Krajan	RT. 01 s/d 04
2	Dusun Taligunda	RT. 05 s/d 07
3	Dusun Utara Sungai	RT. 08 s/d 11
4	Dusun Timur Sungai	RT. 12 s/d 14
5	Dusun Batu Putih Barat	RT. 15 s/d 17
6	Dusun Batu Putih	RT. 18 s/d 21
7	Dusun Bandusah	RT. 22 s/d 24

2. Jumlah RT di Desa Ampelan

Desa Ampelan juga tersusun dari komponen paling kecil dalam tatanan birokrasi pemerintahan Desa yaitu Rukun Tetangga (RT). Adapun jumlah Rukun Tetangga (RT) di Desa Ampelan ialah berjumlah dua puluh empat (24) yang di pimpin oleh masing masing ketua RT.

3. Jumlah RW di Desa Ampelan

Disamping itu, desa Ampelan dibagi menjadi 5 (lima) Rukun Warga (RW), dimana setiap RW dipimpin oleh Ketua RW.⁸³

4. Jumlah penduduk di Desa Ampelan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Desa Ampelan bahwa jumlah total penduduk Desa Ampelan ialah 2101 dengan jumlah laki laki 995 dan perempuan 1106 dengan jumlah KK 941.⁸⁴

3. Gambaran Subjek Penelitian

a. Citra Meubel



Gambar 4.1

Lokasi Usaha Citra Meubel

Citra meubel merupakan sebuah industri rumah tangga milik dari Bapak Sucipto yang bergerak pada bidang produksi dan penjualan meubel. Produk meubel yang di produksi oleh Citra Meubel adalah berbagai jenis peralatan rumah tangga dan kantor seperti meja, kursi, dipan, lemari, meja hias, pagar dan berbagai interior kantor. Selain itu

⁸³Suroso diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 17 April 2023.

⁸⁴Suroso, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 17 April 2023.

Citra meubel juga dapat melayani pemesanan konstruksi baja seperti kanopi dan bak truk.

Citra meubel berdiri pada tahun 2019, yang berada di Desa Ampelan tepatnya Dusun Timur Sungai RT 12 RW 04. Citra meubel ini berawal dari sebuah bakat yang dimiliki oleh Bapak Sucipto dalam mengelola kayu dan membuat berbagai perlengkapan meubel dan juga didukung dengan adanya peluang usaha di bidang pembuatan perlengkapan meubel, dengan demikian Bapak Sucipto berinisiatif untuk membuka usaha meubel tersebut.

Bapak Sucipto mendirikan usaha meubel dengan modal Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan modal 50 juta tersebut digunakan untuk membeli peralatan produksi untuk memudahkan proses produksi dan digunakan untuk membeli bahan baku utama yaitu kayu yang diperoleh langsung dari petani.⁸⁵

b. UD. "AR-RAHMAN"



Gambar 4.2

Lokasi Usaha Meubel UD. "AR-RAHMAN"

⁸⁵ Bapak Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 02 Mei 2023

UD. AR-RAHMAN merupakan industri rumah tangga milik dari Bapak Zaifur Rahman yang bergerak pada bidang produksi dan penjualan meubel. UD. AR-RAHMAN terletak di Desa Ampelan tepatnya Dusun Krajan RT 01 RW 01. Adapun Produk meubel yang di produksi oleh UD. AR-RAHMAN adalah berbagai jenis peralatan rumah tangga yang berbahan kayu seperti meja, kursi, dipan, lemari, meja hias, dan kusen. Selain itu UD. AR-RAHMAN juga melayani pemesanan untuk kebutuhan instansi pemerintah dan lembaga pendidikan seperti meja dan kursi berbahan baku kayu.

Bapak Zaifur Rahman Mulai merintis usahanya sejak tahun 2009, dengan modal Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan modal tersebut Bapak Zaifur Rahman membeli peralatan seperti mesin, pahat, dan plitur kayu untuk memudahkan proses produksi. Pada tahun 2009 pemesanan terhadap UD. AR-RAHMAN semakin banyak, penduduk sekitar melakukan pemesanan berupa perlengkapan rumah tangga, namun pada sekitar tahun 2012 usaha meubel milik Bapak Zaifur memiliki kemacetan yang disebabkan semakin banyak penduduk yang tidak berminat dengan meubel yang berbahan kayu, dimana bahan baku kayu banyak tergantikan oleh calfalum, aluminium, besi dan lain lain. Namun usaha meubel tetap

berjalan kemudian pada tahun 2017 pemesanan mulai bertambah lagi, dan usaha meubel terus berjalan hingga saat ini.⁸⁶

c. Meubel Ferdi



Gambar 4.3

Lokasi Usaha Meubel Ferdi

Meubel Ferdi merupakan sebuah industri rumah tangga milik dari Bapak Ferdi yang bergerak pada bidang produksi dan penjualan meubel. Produk meubel yang di produksi oleh Meubel Ferdi adalah berbagai jenis peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, dipan, lemari, meja hias dan sebagainya. Pembeli biasanya melakukan pemesanan terlebih dahulu dan memberikan spesifikasi benda dan bahan yang di inginkan kemudian di proses oleh Bapak Ferdi.

Meubel Ferdi berdiri pada tahun 2005, yang berada di Desa Ampelan tepatnya Dusun Taligunda RT 06 RW 02. Bapak Ferdi

⁸⁶ Bapak Zaifur Rahman, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 06 Mei 2023

mulai merintis usahanya dengan modal Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan modal tersebut Bapak Ferdi membeli peralatan dan mesin seadanya untuk mempermudah proses produksi, selain itu dengan modal 30 Juta tersebut Bapak Ferdi juga membeli bahan baku berupa kayu yang diperoleh langsung dari petani.⁸⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk mendapatkan informasi terkait tindakan wanprestasi di Desa Ampelan, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para informan yang bersangkutan. Peneliti mendatangi pemilik usaha meubel, konsumen yang telah dirugikan, selain itu peneliti juga mendatangi masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya wanprestasi. kemudian peneliti melakukan wawancara dan mencari informasi terkait bagaimana bentuk akad pada pemesanan barang, apa saja yang menjadi faktor faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut, bagaimana dampak yang diakibatkan dari tindakan wanprestasi dan mencari bagaimana proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara kedua belah pihak perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun data data yang diperoleh dari wawancara dilapangan adalah sebagai berikut :

⁸⁷ Bapak Ferdi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 01 Mei 2023

1. Bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Pada dasarnya setiap transaksi/muamalah yang berkaitan dengan sistem pemesanan barang, bentuk suatu akad/perjanjian yang dilakukan harus jelas. Dimana di dalam bentuk perjanjian tersebut harus jelas bagaimana sistem pemesanan yang dilakukan, apa saja hal hal yang disepakati dan tentunya bukti bukti yang berkaitan dengan sistem pemesanan. Dengan jelasnya bentuk akad pada transaksi pemesanan barang, dapat menghindari terjadinya hal hal yang tidak di inginkan oleh kedua belah pihak salah satunya ialah tindakan wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada informan yaitu pelaku usaha meubel, konsumen yang pernah dirugikan dan masyarakat sekitar. Bentuk akad atau perjanjian yang dilakukan antara lain ialah : yang pertama menurut pendapat pemilik usaha meubel, sistem pemesanan ialah dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak yaitu konsumen mendatangi pemilik meubel secara langsung kemudian melakukan pemesanan. Perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis didalamnya. Dengan demikian kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak berdasarkan kepercayaan satu sama lain.

Spesifikasi barang yang dipesan berdasarkan keinginan dari pihak konsumen, baik model, warna, dan juga bahan baku yang diinginkan. Bukti pemesanan biasa menggunakan kwintansi jika konsumen ialah

pihak instansi atau kantor desa dan sekolah. Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan dari Bapak Zaifur Rahman selaku pemilik usaha meubel bahwa :

“Pada pemesanan barang ini, biasanya konsumen datang langsung kesini, kemudian menyampaikan seperti apa barang yang ingin dipesan. Barang yang dipesan ini berdasarkan keinginan konsumen nduk, terserah konsumen mau benda yang modelnya seperti apa, warnanya seperti apa, dan juga bahannya mau yang bagus apa yang biasa. Terkadang saya juga memberikan sebuah contoh atau menawarkan model dan warna kepada konsumen, mungkin yang diinginkan seperti ini seperti ini dengan bahan baku utama yang biasa seperti itu. Kalau bukti itu pakai kwintansi seadanya, kadang cuma kertas biasa, tapi kalau pemesanannya itu dari pihak kantor seperti dari Desa atau sekolah itu saya sediakan kwintansi yang seperti biasanya itu, soalnya kan pemesanannya pasti banyak”⁸⁸

Selain itu Bapak Sucipto selaku pemilik usaha meubel citra berpendapat bahwa konsumen datang langsung kepada pemilik meubel dan melakukan pemesanan, namun ada beberapa konsumen dari luar kota yang melakukan pemesanan via online. Menurut Bapak Sucipto terdapat kwintansi pada usaha meubel miliknya. Berikut penjelasan dari Bapak Sucipto terkait sistem pemesanan barang pada usaha meubel milik beliau:

“Kalau sistem pemesanannya itu biasanya orang itu datang langsung kesini, apalagi kalau cuman orang-orang sekitar sini atau memang masih daerah Bondowoso. Tapi ada juga yang menelpon, contohnya saja kemarin ada konsumen yang dari Madura, karena terlalu jauh dan konsumen itu memang dekat dengan saya, teman saya. Jadi pemesanan bisa dilakukan secara online saja. Tapi kalau itu konsumen baru, terus belum kenal sama sekali saya tidak menerima. Soalnya menghindari terjadinya penipuan seperti itu. Kalau pemesanan barang itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, kadang ada konsumen yang berani bayar mahal asal kualitas bagus, ada pula konsumen yang hanya punya modal

⁸⁸ Bapak Zaifur Rahman, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 06 Mei 2023

seadanya namun minta warna dan model yang seperti ini, ya jadi saya mengarahkan dengan menggunakan bahan baku yang biasa. Menyesuaikan lah dengan kemampuan konsumen. Beberapa hal yang disepakati waktu pemesanan itu ya model, warna, bahan baku, harga, kapan barang akan diselesaikan dan juga barang akan di antarakan pada tanggal berapa. Jadi ada bukti kwintansinya, itu kalau konsumen jauh itu untuk bukti kan takut terjadi apa apa kemudian hari. Tapi kalau konsumen deket deket sini masih Desa Ampelan ini, tidak menggunakan kwintansi jadi hanya secara lisan saja. Soalnya kan Cuma deket apalagi kalau Cuma pesen satu lemari gitu, pemesanannya dak banyak.”⁸⁹

Selanjutnya pendapat dari Bapak Ferdi terkait sistem pemesanan barang ialah dengan mendatangi langsung tempat usaha meubel. Selain itu beliau berpendapat bahwa kwintansi hanya di gunakan pada konsumen yang melakukan pemesanan dengan jumlah yang besar. Berikut ungkapan dari Bapak Ferdi pada saat peneliti mendatangi rumahnya :

“Pemesanan dilakukan secara langsung oleh konsumen. Konsumen meminta dibuatkan barang yang diinginkan, mulai dari pemilihan bahan baku, model ataupun warnanya. Semuanya disepakati di awal. kalau untuk buktinya saya menggunakan kwintansi kalau ada konsumen yang memesan dengan jumlah yang besar, tapi kalau pesanan barangnya sedikit ya tidak usah kwintansi tidak apa apa.”⁹⁰

Adapun sistem pemesanan menurut konsumen yang pernah dirugikan ialah dengan mendatangi secara langsung pihak pemilik meubel kemudian melakukan beberapa kesepakatan. Kesepakatan tersebut berupa spesifikasi benda yang diinginkan oleh konsumen, kesepakatan harga, dan penyelesaian barang pesanan. Hal tersebut diperkuat oleh ungkapan dari Bapak Lutfi, sebagai berikut :

⁸⁹ Bapak Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 02 Mei 2023

⁹⁰ Bapak Ferdi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 01 Mei 2023

“Saya mendatangi langsung usaha meubelnya, kemudian melakukan beberapa kesepakatan yaitu kesepakatan model barang, harga dan juga kapan barang akan diselesaikan. Pembayaran saya lakukan di awal secara lunas. Kalau bukti, itu berupa kwintansi, kalau tidak ada buktinya bagaimana”⁹¹

Sependapat dengan Bapak Lutfi, Bapak Arwadi juga berpendapat bahwa beliau mendatangi pemilik meubel secara langsung kemudian melakukan kesepakatan. Berikut ungkapan dari Bapak Arwadi :

“Iya saya mendatangi pihak pemilik meubel kemudian saya mengajukan seperti apa barang yang saya inginkan. Mulai dari bahan baku, model dan warnanya, setelah itu baru melakukan kesepakatan harga dan juga tempo penyelesaian barang pesanan. Kalau bukti atau seperti kwintansi saya tidak menggunakan itu, karena yang pernah terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan itu hanya satu barang saja. Jadi waktu itu saya tidak menggunakan kwintansi.”⁹²

Selanjutnya pendapat dari Bapak Kusnadi yang menyatakan bahwa,

“Untuk memesan barang, saya datang ke tempat meubelnya, karena memang kalau saya pesen itu ke yang dekat-deket, jadi tidak ada yang sampai luar kota, masih bisa di pesan langsung. Setelah itu saya mengajukan seperti apa barang yang diinginkan, seperti warna, dan model itu dari saya. Nah baru untuk harga dan jatuhnya tempo penyelesaian barang itu sesuai kesepakatan berdua. Biasanya saya menggunakan bukti biasa seperti kertas biasa itu, cuman sebagai bukti pemesanan dan tanggal berapa barang dapat diselesaikan. Soalnya sejauh ini saya hanya memesan beberapa barang saja seperti lemari, meja, kursi, itu pun tidak bersamaan.”⁹³

Selain itu Bapak Bahrul juga berpendapat bahwa beliau melakukan pemesanan secara langsung kepada pemilik meubel. Yang kemudian terjadi kesepakatan berupa spesifikasi benda, harga, metode

⁹¹ Bapak Lutfi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 08 Mei 2023

⁹² Bapak Arwadi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 08 Mei 2023

⁹³ Bapak Kusnadi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 09 Mei 2023

pembayaran, dan penyelesaian barang pesanan. Hal tersebut diperkuat dengan ungkapan dari Bapak Bahrul pada saat peneliti mendatangi rumahnya:

“Pemesanan barang saya lakukan secara langsung, dan tidak pernah dilakukan online. Takut tidak ada kejelasan ndok nantinya. Jadi saya datang langsung kemudian dilakukan kesepakatan barang, harga, pembayaran dan kapan barang akan diselesaikan. Saya biasanya melakukan pembayaran pada saat barang sudah diantarkan kerumah, kalau bukti itu saya belum pernah pakai kwintansi, karena biasanya saya hanya memesan pada saudara saya yang buka usaha meubel. Jadi masih deket seperti itu, barang yang dipesanpun hanya sedikit, satu lemari atau satu kursi gitu. Belum pernah memesan beberapa barang”⁹⁴

Adapun sistem pemesanan menurut masyarakat sekitar ialah dilakukan secara langsung, dimana pihak konsumen datang langsung kepada pemilik meubel kemudian melakukan kesepakatan terkait barang yang diinginkan, harga, pembayaran dan juga penyelesaian barang. Hal tersebut diperkuat dengan ungkapan dari Bapak Hafid, bahwasanya :

“Kalau pemesanan biasanya dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak, kemudian terjadilah kesepakatan didalamnya. Biasanya yang disepakati itu seperti apa barang yang diinginkan, bahan baku yang diinginkan, berapa harga totalnya, pembayarannya dilakukan di awal apa di akhir, dan kapan barang diselesaikan seperti itu. Kalau bukti seperti kwintansi itu menurut saya kalau yang pesen Cuma masyarakat sekitar tidak menggunakan ya, jadi cuman asal pesen aja. Tapi kalau yang pesen orang luar Desa ini biasanya pakai kwintansi itu”⁹⁵

Sependapat dengan Bapak Hafid, Bapak Gufron juga mengungkapkan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

⁹⁴ Bapak Bahrul, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 09 Mei 2023

⁹⁵ Bapak Hafid, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 11 Mei 2023

“Pemesanan dilakukan langsung, konsumen datang pada pemilik meubel dan melakukan kesepakatan. Seperti apa barang yang diinginkan, harganya berapa, kapan barang dapat diselesaikan berapa bulan, dan bayarnya seperti apa. Kalau bukti pemesanan itu biasanya ada, kurang tau juga apa bentuknya kwintansi atau apa ya”⁹⁶

Selain itu, Bapak Luki juga mengungkapkan bahwasanya pemesanan barang dilakukan secara langsung. Kemudian terjadilah kesepakatan antara pemilik meubel dan juga konsumen. Berikut ungkapan dari Bapak Luki pada saat peneliti mendatangi rumahnya :

“Biasanya konsumen datang langsung pada pemilik meubel, kemudian menyampaikan seperti apa model, warna dan bahan yang diinginkan. Selain itu keduanya juga menyepakati harga, pembayaran dan kapan barang akan diselesaikan. Bukti biasanya berupa kwintansi”⁹⁷

Selanjutnya sistem pemesanan menurut Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan ialah dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu kesepakatan barang, harga, pembayaran ataupun penyelesaian. Hal tersebut diperkuat dengan ungkapan beliau bahwasanya:

“Terkait pemesanan barang ini biasanya dilakukan secara langsung oleh pemilik meubel dan konsumen, namun jika ada konsumen yang dari luar kota tidak menutup kemungkinan dilakukan pemesanan secara online. Kalau setau saya, barang itu biasanya sesuai keinginan konsumen, mau yang seperti apa model ataupun warnanya. Kemudian selanjutnya dilakukan kesepakatan harga berapa totalnya, bagaimana sistem pembayarannya dan kapan barang dapat diselesaikan. Bukti pemesanan biasanya

⁹⁶ Bapak Gufron, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 13 Mei 2023

⁹⁷ Bapak Luki, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 12 Mei 2023

menggunakan kwintansi ya, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, apalagi pemesanannya dalam jumlah yang besar.”⁹⁸

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan dapat disimpulkan bahwa, sistem pemesanan pada usaha meubel di Desa Ampelan dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak. Dimana konsumen datang kepada pemilik meubel kemudian dilakukan kesepakatan, kesepakatan tersebut berupa seperti apa barang yang diinginkan oleh konsumen, kesepakatan harga keseluruhan, metode pembayaran, dan juga tempo penyelesaian barang pesanan.

Adapun barang yang diproduksi ialah berdasarkan keinginan konsumen, baik model, warna ataupun bahan baku yang diinginkan. Kemudian kesepakatan harga berdasarkan bahan baku yang digunakan, menggunakan bahan baku yang berkualitas atau yang biasa saja. Pembayaran biasanya dilakukan di awal perjanjian, dimana pihak konsumen melakukan pembayaran secara lunas, ada juga konsumen yang melakukan pembayaran 50% di awal kemudian 50% pada saat barang sudah diantarkan kerumah, namun ada juga konsumen yang melakukan pembayaran pada saat barang sudah di antarkan. Adapun tempo penyelesaian barang pesanan ialah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, ada yang dalam waktu hari, minggu dan juga bulan.

Untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan pemilik meubel dengan konsumen menggunakan kwintansi sebagai bukti pemesanan dan

⁹⁸ Kepala Desa Ampelan, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 10 Mei 2023

juga pembayaran yang dilakukan. Namun ada juga pemilik usaha meubel dengan konsumen yang tidak menggunakan kwintansi, karena pemesanan hanya dalam jumlah yang kecil.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta dampak wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Pada dasarnya setiap perbuatan berkaitan dengan sebab dan akibat, dimana selalu ada sebab dan akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Tindakan yang baik akan berakibat baik, namun tindakan tindakan yang tidak baik akan berakibat tidak baik pula terhadap pelakunya. Salah satu tindakan yang tidak baik ialah tindakan wanprestasi atau tindakan mengingkari janji yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Tindakan wanprestasi sangat merugikan bagi salah satu pihak, karena pihak yang melakukan wanprestasi tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi sering kali terjadi di masyarakat salah satunya tindakan wanprestasi yang terjadi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Usaha meubel yang berada di Desa Ampelan beroperasi secara perorangan, peneliti menemukan 3 titik lokasi usaha meubel di Desa Ampelan yaitu usaha Meubel Citra milik Bapak Sucipto, Meubel U.D AR-RAHMAN milik Bapak Zaifur Rahman dan usaha Meubel Ferdi milik Bapak Ferdi. Ketiga Usaha meubel tersebut melayani sistem

pemesanan barang seperti meja, kursi, lemari, meja hias, furniture kantor dan lain sebagainya. Pembeli biasanya melakukan pemesanan dengan spesifikasi barang sesuai kemauan pembeli seperti model, warna dan bahan baku yang digunakan. Selain itu di awal akad atau diawal transaksi pemesanan pemilik usaha meubel dengan pembeli sudah melakukan berbagai kesepakatan seperti kesepakatan harga, pembayaran, spesifikasi barang yang akan dipesan, serta kapan barang akan diselesaikan kemudian diantar.

Pemesanan barang pada usaha meubel tidak jarang pihak pemilik meubel melakukan tindakan yang menyimpang dari apa yang telah disepakati di awal, atau bisa disebut dengan ingkar janji. Tindakan mengingkari perjanjian dapat disebut dengan tindakan wanprestasi, tindakan wanprestasi yang sering kali terjadi ialah berupa keterlambatan penyelesaian barang pesanan. Dimana dalam perjanjian telah terjadi kesepakatan penyelesaian barang pesanan, namun pihak pemilik usaha meubel tidak menepati kesepakatan tersebut. Adapun tindakan wanprestasi yang terjadi pada usaha meubel di Desa Ampelan tidak lepas dari faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi tersebut.

a. Faktor faktor yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian barang pesanan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pemilik usaha meubel yang berada di Desa Ampelan tepatnya usaha meubel milik Bapak Ferdi terdapat beberapa faktor yang menjadi

penyebab terjadinya wanprestasi, salah satunya ialah orderan yang membeludak dari pembeli, dimana pihak pembeli melakukan pemesanan dengan volume besar dan memesan beberapa barang sekaligus sehingga pemilik meubel kewalahan dalam penyelesaian barang pesanan. hal itu diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Ferdi selaku pemilik Meubel Ferdi, bahwa :

“Terlambatnya penyelesaian pesanan itu karena beberapa hal yaitu yang pertama konsumen meminta waktu yang singkat dalam penyelesaian barang, dimana pernah ada konsumen yang memesan sebuah lemari hias yang ada gantungan dan kacanya sama satu toilet rias(meja rias) dalam jangka waktu 3 hari harus selesai. Pernah juga ada konsumen yang memesan berbagai furniture rumah diantaranya satu set meja dan kursi untuk ruang tamu, 1 set meja dan kursi di ruang makan, 2 dipan, 1 toilet minimalis (meja berhias), kusen pint dan kusen jendela. dimana Furniture rumah tersebut diminta untuk diantarkan dalam satu waktu bersamaan dengan jangka waktu 2 bulan. Saya benar benar kewalahan, Sedangkan saya hanya memiliki 2 karyawan yang biasa membantu pekerjaan saya, belum lagi pesanan lain yang menumpuk. Selain itu walaupun ada tukang yang bisa membantu, aliran listrik dirumah saya juga tidak memadai”⁹⁹

Selain karena membeludaknya pesanan dan keterbatasan karyawan, faktor alam juga berpengaruh pada terlambatnya penyelesaian barang pesanan. Pada saat musim hujan atau cuaca sedang tidak baik sering terjadi pemadaman listrik. Pemadaman menghambat proses pembuatan barang karena mesin yang digunakan oleh pemilik meubel memerlukan aliran listrik. Namun jika keadaan listrik sedang baik baik saja maka proses pembuatan barang berjalan

⁹⁹ Bapak Ferdi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 01 Mei 2023

dengan baik, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sucipto sebagai pemilik Citra Meubel bahwa:

“Sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman barang pesanan ialah jika kondisi cuaca buruk, yang menyebabkan seringnya pemadaman sehingga aliran listrik untuk mesin/alat alat mebel tidak dapat berfungsi. Selain itu tidak ada.”

Bapak Sucipto juga mengatakan bahwasanya

“Saya menerima barang pesanan tergantung kemampuan saya dalam menyelesaikan pesanan, jika saya merasa tidak sanggup untuk menyelesaikan pesanan, saya tidak mengambil pesanan tersebut. Saya menghindari terjadinya keterlambatan pengiriman barang pesanan yang sering kali terjadi”¹⁰⁰

Kemudian Bapak Zaifur Rahman selaku pemilik Meubel U.D AR RAHMAN mengatakan bahwa yang menjadi faktor terlambatnya penyelesaian barang pesanan atau pengiriman barang ialah karena 2 (dua) faktor yaitu kurangnya persediaan bahan baku untuk proses pembuatan barang dan juga aliran listrik yang kurang memadai. Bapak Zaifur memproduksi sendiri bahan baku yang akan digunakan untuk membuat barang pesanan. Bahan baku diperoleh langsung dari petani, namun untuk diproduksi bahan baku berupa kayu harus diproses terlebih dahulu seperti penjemuran atau pengeringan kayu, proses tersebut bisa memakan waktu beberapa hari. Selain itu aliran listrik juga kurang memadai, hal tersebut sebagaimana yang telah Bapak Zaifur Rahman katakan bahwa :

¹⁰⁰ Bapak Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 02 Mei 2023

“Yang menjadi penyebab terlambatnya penyelesaian barang pesanan saya pribadi ialah Kurangnya bahan baku, atau bahan baku yang belum siap pakai. Saya kan mencari bahan sendiri, kemudian ada kayu yang belum siap pakai, siap pakai itu maksudnya ada kayu yang harus dijemur terlebih dahulu dan itu memakan waktu sekitar beberapa hari, apalagi kalau lagi musim hujan. Penyebab kedua Aliran listrik kurang memadai disini, ini juga menjadi kendala keterlambatan penyelesaian barang pesanan”¹⁰¹

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen yang pernah membeli atau melakukan pemesanan barang kepada meubel kemudian dirugikan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan empat konsumen yang melakukan pemesanan barang kemudian dirugikan oleh pihak pemilik usaha meubel, wanprestasi yang terjadi ialah berupa keterlambatan penyelesaian barang pesanan yang telah dipesan oleh konsumen.

Adapun keterlambatan penyelesaian barang pesanan menurut Bapak Arwadi selaku konsumen, salah satunya ialah karena pemilik meubel memiliki banyak kesibukan tersendiri. Dalam hal ini pemilik meubel mementingkan keperluan sendiri sehingga lupa akan kewajibannya untuk menyelesaikan barang pesanan. Selain itu faktor lainnya ialah banyaknya pesanan yang semakin menumpuk sedangkan pesanan sebelumnya belum diselesaikan. Barang yang dipesan oleh Bapak Arwadi pada waktu itu ialah sebuah Talase kaca, dimana keterlambatannya 5 bulan dari tempo yang sudah diperjanjikan. Faktor

¹⁰¹ Bapak Zaifur Rahman, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 06 Mei 2023

yang menjadi penyebab terlambatnya barang pesanan tersebut telah Bapak Arwadi ungkapkan pada saat di wawancarai oleh peneliti dirumahnya, bahwasanya :

“ Kalau alasan keterlambatan dari yang punya itu katanya dia memiliki banyak kesibukan, selain itu dia bilang banyak pesanan yang belum di selesaikan”¹⁰²

Selanjutnya menurut konsumen kedua yang menjadi faktor terlambatnya penyelesaian barang pesanan ialah karena modal untuk memproduksi bahan baku berupa kayu telah habis, hal tersebut karena pemilik meubel telah menggunakan uang yang telah di bayar di awal oleh pihak pembeli untuk keperluan lainnya. Tindakan tersebut benar benar sangat merugikan pihak konsumen, apalagi kasus konsumen yang kedua ini merupakan kasus keterlambatan paling lama antara konsumen lainnya, Bapak Lutfi mengatakan bahwa keterlambatan barang pesannya sampai 3 (tiga) tahun lamanya. Adapun barang yang waktu itu dipesan ialah berupa satu set meja dan kursi serta satu lemari. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Lutfi bahwa :

“Barang yang saya pesan sangat lama sekali sampai menginjak 3 tahun, pada tahun pertama barang tidak datang, saya terus mendatangi pihak mebel kemudian di tahun kedua meja dan kursi yang saya pesan datang lalu kemudian di tahun ke tiga lemari menyusul.

Setelah saya tanyakan kenapa bisa lama sekali prosesnya, ternyata keterlambatan barang pesanan tersebut dikarenakan biaya untuk

¹⁰² Bapak Arwadi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 08 Mei 2023

memproduksi kayu atau bahan telah di buat untuk kebutuhan lainnya”¹⁰³

Adapun menurut Bapak Kusnadi sebagai konsumen yang pernah memesan barang berupa lemari yang ada gantungannya dengan keterlambatan 2 bulan dari pemesanan. faktor yang menjadi terlambatnya penyelesaian barang pesanan ialah karena pemilik meubel tidak fokus dengan pekerjaannya sebagai pemilik usaha meubel, dimana pemilik meubel memiliki pekerjaan lain sebagai Perangkat Desa, selain itu pemilik meubel tidak memiliki karyawan untuk dipekerjakan. Berikut pernyataan dari Bapak Kusnadi pada saat peneliti mendatangi rumahnya:

“Waktu itu saya menanyakan kok bisa lama sekali prosesnya, terus yang punya meubel ini menjawab bahwa yang menjadi penyebab lamanya penyelesaian barang ini karena ia tidak fokus kerja di meubel saja, melainkan dia juga sebagai perangkat Desa, jadi pekerjaan meubelnya terganggu. Apalagi tidak memiliki karyawan untuk dipekerjakan”¹⁰⁴

Selanjutnya ialah Bapak Bahrul juga pernah mengalami keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanan, waktu itu beliau memesan satu lemari dan satu set meja dan kursi dengan keterlambatan kurang lebih satu bulan dari pemesanan. Menurut Bapak Bahrul, penyebab keterlambatan penyelesaian barang pesanan ialah karena pada waktu itu musim hujan sehingga sering terjadi pemadaman yang

¹⁰³ Bapak Lutfi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 08 Mei 2023

¹⁰⁴ Bapak Kusnadi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 09 Mei 2023

menyebabkan proses pembuatan barang pesanan terganggu. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Bahrul bahwasanya :

“Kalau alasannya pas saya tanya ke pemilik meubel itu karena aliran listrik yang kurang memadai, apalagi waktu itu musim hujan dan sering padam juga”¹⁰⁵

Selain melakukan wawancara kepada pemilik usaha meubel dan konsumen, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya wanprestasi pada usaha meubel. Masyarakat sekitar merupakan narasumber yang penting untuk mengetahui terjadinya wanprestasi yang ada di Desa Ampelan. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya wanprestasi tersebut. Menurut Bapak Hafid selaku masyarakat sekitar sekaligus Kepala Dusun di salah satu dusun Desa Ampelan mengungkapkan bahwa faktor dari terlambatnya pemilik usaha meubel dalam menyelesaikan barang pesanan ialah karena kurangnya bahan baku berupa kayu yang berkualitas bagus, sehingga waktu dalam pembuatan barang menjadi tertunda karena pemilik meubel harus mencari dan memproduksi bahan baku tersebut sampai menemukan yang berkualitas. Selain itu menurut Bapak Hafid faktor kedua yang menjadi lamanya pengiriman barang ialah karena lalai dalam pengerjaan pesanan dimana pemilik meubel sering kali mengulur waktu untuk membuat atau memproses barang pesanan, pemilik usaha meubel sering kali beralasan karena kepentingan pribadi,

¹⁰⁵ Bapak Bahrul, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 09 Mei 2023

namun hal ini justru merugikan bagi pihak pembeli. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Hafid pada waktu peneliti melakukan wawancara dirumahnya :

“Yang saya ketahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan barang pesanan ialah kekurangan bahan yang berkualitas, seperti kayu yang berkualitas bagus. Selain itu terkadang pemilik mebel terlalu lalai dan mengulur ngulur waktu untuk menyelesaikan barang pesanan, hal itu tentunya sangat merugikan pembeli. Yang saya tau waktu itu barang milik bapak Lutfi yang kalau tidak salah sampai 2 apa 3 tahun. Saya sering menegurnya, namun tidak di hiraukan”¹⁰⁶

Menurut Bapak Luki terlambatnya penyelesaian barang pesanan disebabkan karena banyaknya barang pesanan yang diambil sedangkan tidak ada pekerja lain yang dapat dipkerjakan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Luki dirumahnya,

bahwasanya :

“faktor yang menyebabkan terlambatnya barang pesanan ialah banyaknya job/pemesanan barang yang diambil oleh pihak pemilik mebel, sehingga pesanan tidak dapat diselesaikan satu persatu. Pesanan semakin banyak dan selalu di ambil oleh pemilik mebel, sehingga yang punya mebel tidak dapat menepati janji yang telah disepakati di awal”¹⁰⁷

Selanjutnya Bapak Gufron juga mengatakan hal yang sama bahwa :

“yang menyebabkan terlambatnya barang pesanan ialah banyaknya barang pesanan yang diambil, dan kurangnya tenaga pekerja yang waktu itu hanya saya yang membantu”¹⁰⁸

¹⁰⁶Bapak Hafid, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 11 Mei 2023

¹⁰⁷ Bapak Luki, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 12 Mei 2023

¹⁰⁸ Bapak Gufron, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 13 Mei 2023

Adapun menurut Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan hal hal yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian barang pesanan ialah karena banyaknya barang pesanan yang di sanggupi oleh pemilik meubel dan juga keterbatasan karyawan. Sebagaimana yang telah Bapak Kepala Desa ungkapkan pada saat peneliti datangi Balai Desa Ampelan ;

“Terkait kasus yang mungkin pernah terjadi pada usaha meubelair di Desa Ampelan ini mungkin memang kerap kali terjadi, baik itu kecacatan barang atau keterlambatan penyelesaian barang pesanan. Kami sering mendapat laporan dari konsumen/ masyarakat terkait ketidakpuasan atau kerap terjadinya suatu konflik antara pemilik mebel dengan konsumen, yang menjadi faktor keterlambatan ialah banyaknya barang pesanan yang dipesan dan keterbatasan karyawan”¹⁰⁹

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terlambatnya penyelesaian barang pesanan oleh pemilik meubel. faktor faktor tersebut antara lain adalah yang pertama banyaknya barang pesanan yang dipesan oleh konsumen sehingga pemilik usaha meubel kewalahan dalam menyelesaikannya sedangkan pemilik meubel tidak memiliki karyawan tetap untuk dipekerjakan, faktor yang kedua disebabkan oleh faktor alam jika musim hujan dan listrik yang kurang memadai, dan faktor yang ketiga ialah disebabkan karena kelalaian atau kurangnya tanggung jawab dari pemilik meubel untuk menyelesaikan kewajiban yang harus diselesaikan. Pemilik usaha

¹⁰⁹ Kepala Desa Ampelan, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 10 Mei 2023

meubel terlalu mementingkan urusan pribadi sehingga kewajibannya dalam menyelesaikan barang pesanan menjadi terganggu.

b. Dampak terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan menyebabkan dampak yang tidak baik bagi pihak pemilik meubel, konsumen serta masyarakat sekitar. Untuk mendapatkan data yang valid terkait bagaimana dampak dari terjadinya wanprestasi tersebut, maka peneliti melakukan wawancara terhadap ketiga pihak yaitu pemilik usaha meubel, konsumen, dan masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya wanprestasi.

Berikut akan dijelaskan dampak terjadinya wanprestasi menurut pemilik usaha meubel, konsumen serta masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya wanprestasi.

Adapun dampak dari terjadinya wanprestasi pada usaha meubel menurut Bapak Ferdi selaku pemilik usaha meubel ialah, beliau mengemukakan bahwa terjadinya wanprestasi tersebut berdampak pada berkurangnya kepercayaan dari konsumen atau masyarakat. Terjadinya wanprestasi tersebut mengakibatkan berkurangnya konsumen yang melakukan pemesanan terhadap Bapak Ferdi. Hal tersebut diperkuat dengan ungkapan oleh Bapak Ferdi bahwasanya :

“setelah terjadinya wanprestasi ini konsumen semakin berkurang, masyarakat yang biasa memesan barang kepada saya berpindah

pada meubel meubel lain, jadi konsumen saya tidak sebanyak sebelumnya”¹¹⁰

Sama dengan ungkapan dari Bapak Ferdi, dampak terjadinya wanprestasi menurut Bapak Sucipto ialah konsumen yang semakin berkurang. Beliau juga mengungkapkan bahwasanya jika ingin membuka sebuah usaha di Desa maka harus menjaga kepercayaan konsumen. Pernyataan Bapak Sucipto tersebut diungkapkan pada saat peneliti mendatangi rumahnya, Bapak Sucipto mengungkapkan bahwasanya :

“ Kalau hidup di Desa itu harus benar benar menjaga kepercayaan masyarakat, karena jika tidak bisa menjaga kepercayaan masyarakat maka konsumen itu akan buyar. Saya dulu pernah punya kalau tidak salah 5 konsumen dari Desa sebelah yang biasa melakukan pemesanan barang di tempat meubel saya. kemudian terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan tersebut pada salah satu konsumen yang 5 itu, setelah itu kelima konsumen yang biasa melakukan pemesanan ke saya itu tidak kembali memesan kepada saya lagi. Jadi mereka mungkin hilang kepercayaan kepada saya”¹¹¹

Selain itu, Bapak Zaifur Rahman juga mengungkapkan bahwasanya setelah terjadi wanprestasi pada usaha meubelnya, konsumen semakin berkurang bahkan sekitar tahun 2013 usaha meubel milik Bapak Zaifur pernah mengalami kemacetan sampai berbulan bulan hal itu disebabkan karena sering terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan, dan kejadian tersebut menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat sekitar. Pernyataan dari Bapak

¹¹⁰Bapak Ferdi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 01 Mei 2023

¹¹¹Bapak Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 02 Mei 2023

Zaifur Rahman tersebut diperkuat dengan ungkapan beliau bahwasanya:

“ Keterlambatan yang sering terjadi pada usaha meubel saya ini sangat berdampak buruk bagi saya, konsumen menjadi berpindah pada meubel lain yang bahan bakunya tidak menggunakan kayu yang menurut mereka lebih cepat prosesnya. Tapi saya tetap menjalankan usaha meubel saya, walaupun mengalami kemerosotan”¹¹²

Pada dasarnya pihak yang paling dirugikan pada kasus terjadinya wanprestasi usaha meubel di Desa Ampelan ialah pihak konsumen. Karena pihak konsumen selaku pembeli sudah melakukan perjanjian di awal dengan membayar lunas barang, namun barang yang datang tidak sesuai pesanan yang sudah diperjanjikan. Dampak dari terjadinya wanprestasi diungkapkan oleh konsumen yang pernah dirugikan oleh pihak pemilik meubel. Konsumen yang pertama ialah Bapak Arwadi yang pernah memesan sebuah talase kepada salah satu pemilik meubel, beliau mengungkapkan bahwasanya :

“Tentu terjadinya wanprestasi tersebut berdampak buruk bagi saya, saya merasa sangat dirugikan sekali. Selain menunggu lama barang yang saya pesan, saya malah mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kriteria saya. Setelah itu saya masih harus ke meubel lain untuk memasang kaca yang belum terpasang di talase itu”¹¹³

Selanjutnya ialah tanggapan terkait dampak terjadinya wanprestasi oleh Bapak Lutfi selaku konsumen yang pernah dirugikan pemilik usaha meubel. Bapak Lutfi mengungkapkan bahwasanya

¹¹²Bapak Zaifur Rahman, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 06 Mei 2023

¹¹³Bapak Arwadi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 08 Mei 2023

“Iya, saya merasa sangat dirugikan karena saya sudah membayar secara kontan di awal, mulai dari meja dan kursi serta lemari. Namun barang baru bisa diselesaikan sampai bertahun tahun. Selain merasa dirugikan saya juga merasa perjanjian ini jelas jelas diingkari, tentunya kepercayaan saya berkurang pada yang punya meubel¹¹⁴”

Konsumen yang selanjutnya ialah Bapak Kusnadi, menurut Bapak Kusnadi dampak dari terjadinya wanprestasi ialah hilangnya kepercayaan terhadap pemilik meubel, dengan demikian konsumen tidak lagi melakukan pemesanan barang atau meubel kepada pemilik meubel tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Kusnadi pada saat peneliti mendatangi rumahnya :

“Setelah saya dirugikan atas kejadian itu, saya merasa tidak dapat mempercayai yang punya meubel itu lagi, setelah itu saya tidak pernah memesan barang pada meubel tersebut. Karena saya merasa dirugikan dan tidak dapat menjaga kepercayaan konsumen¹¹⁵”

Sama dengan konsumen lainnya dampak dari terjadinya wanprestasi pada usaha meubel menurut Bapak Bahrul ialah beliau merasa dirugikan dan hilangnya kepercayaan pada pemilik meubel. seperti yang sudah Bapak Bahrul ungkapkan bahwasanya :

“Sebenarnya dampak yang paling buruk itu adalah hilangnya kepercayaan saya pada pemilik meubel, menurut saya pengusaha meubel itu harus benar benar bisa menjaga kepercayaan konsumen, karena kalau konsumen sudah tidak dapat mempercayai yang punya meubel maka usahanya akan terancam bangkrut¹¹⁶”

¹¹⁴Bapak Lutfi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 08 Mei 2023

¹¹⁵Bapak Kusnadi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 09 Mei 2023

¹¹⁶Bapak Bahrul, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 09 Mei 2023

Selain pemilik usaha meubel dan konsumen, masyarakat sekitar juga mengemukakan pendapat terkait dampak dari terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan. Menurut Bapak Hafid terjadinya wanprestasi pada usaha meubel berdampak buruk bagi konsumen. Hal tersebut berdasarkan ungkapan Bapak Hafid yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya wanprestasi ini sangat merugikan dan berdampak tidak baik bagi pihak konsumen. Konsumen yang dirugikan oleh pemilik meubel akan merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan mereka”¹¹⁷

Selanjutnya dampak wanprestasi pada usaha meubel menurut Bapak Luki, beliau mengatakan bahwasanya :

“Terjadinya wanprestasi ini tentunya sangat merugikan sekali bagi konsumen, karena konsumen sudah melakukan pembayaran barang tersebut di awal transaksi, namun barangnya tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu”¹¹⁸

Sependapat dengan Bapak Hafid dan Bapak Luki, Bapak Gufron juga mengatakan bahwa dampak dari terjadinya wanprestasi pada usaha meubel ialah menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen serta hilangnya kepercayaan dari konsumen dan masyarakat sekitar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Gufron pada saat peneliti mendatangi rumahnya, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau dampaknya untuk konsumen disini ialah hilangnya kepercayaan, karena konsumen tidak akan melakukan pemesanan

¹¹⁷Bapak Hafid, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 11 Mei 2023

¹¹⁸ Bapak Luki, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 12 Mei 2023

lagi kepada pemilik meubel, selain itu masyarakat juga enggan melakukan pemesanan pada meubel tersebut”¹¹⁹

Selanjutnya ialah pendapat dari Kepala Desa Ampelan yaitu Bapak Basori Alwi bahwa menurut beliau terjadinya wanprestasi pada usaha meubel berdampak pada seluruh pihak, baik itu pihak pemilik meubel, konsumen, masyarakat sekitar atau bahkan konsumen dari diluar kota. Adapun dampak terjadinya wanprestasi terhadap pemilik usaha meubel ialah kurangnya kepercayaan dari konsumen dan masyarakat sekitar, kemudian dampak terhadap konsumen ialah konsumen mengalami kerugian dan hilangnya kepercayaan terhadap pemilik usaha meubel, sedangkan dampak bagi masyarakat sekitar ialah hilangnya kepercayaan dari masyarakat sehingga memperkecil minat mereka untuk melakukan pemesanan barang kepada pemilik usaha meubel. hal itu diperkuat dengan pernyataan Bapak Kepala Desa bahwasanya :

“Menurut saya sendiri terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Ini berdampak pada seluruh pihak, yaitu pihak pemilik meubel, konsumen serta masyarakat sekitar. Adapun dampak terhadap konsumen ialah merasa dirugikan karena konsumen sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu”¹²⁰

“Adapun dampak terjadinya wanprestasi pada usaha meubel pada pemilik meubel ialah hilangnya kepercayaan dari konsumen, tentunya hal ini membahayakan usaha meubel. Selain itu Masyarakat sekitar bahkan pemerintah Desa juga terkena dampak dari terjadinya wanprestasi ini.”¹²¹

¹¹⁹ Bapak Gufron, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 13 Mei 2023

¹²⁰ Kepala Desa Ampelan, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 10 Mei 2023

¹²¹ Kepala Desa Ampelan, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 10 Mei 2023

Berdasarkan data data yang telah peneliti paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya wanprestasi pada usaha meubel tersebut berdampak pada seluruh pihak, baik pihak pemilik meubel, konsumen yang telah dirugikan dan juga masyarakat sekitar. Selain berdampak buruk bagi pihak konsumen karena dirugikan, wanprestasi pada usaha meubel dapat berdampak buruk pula bagi pemilik meubel karena pemilik meubel akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan konsumen, hilangnya kepercayaan dari masyarakat dan konsumen tentunya akan mengancam usaha meubel itu sendiri. Dapat dikatakan demikian karena hilangnya kepercayaan dari konsumen terhadap pemilik meubel akan mengakibatkan menurunnya kemauan atau minat konsumen untuk melakukan pemesanan barang pada pemilik usaha meubel.

3. Penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Terjadinya wanprestasi yang sering terjadi pada usaha Meubel di Desa Ampelan, tentunya ada metode atau cara dalam menyelesaikan wanprestasi tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti menemukan beberapa pendapat terkait bagaimana penyelesaian wanprestasi, diantaranya bagaimana penyelesaian wanprestasi menurut pemilik usaha Meubel, menurut

pembeli, masyarakat sekitar serta penyelesaian wanprestasi menurut Kepala Desa Ampelan.

Adapun penyelesaian wanprestasi yang pernah dilakukan oleh pemilik meubel ialah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, budaya di Desa menyelesaikan suatu konflik dengan cara bermusyawarah dan kekeluargaan. Belum pernah ditemukan tindakan wanprestasi sampai ke ranah hukum. Berikut ungkapan dari Bapak Ferdi terkait penyelesaian wanprestasi yang pernah dilakukan beliau terhadap salah satu konsumen yang memesan berbagai furniture rumah sehingga tidak dapat menyelesaikan pesanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal :

“Dalam hal keterlambatan penyelesaian barang pesanan, saya meminta maaf kepada pembeli kemudian meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan barang pesanan selain itu saya juga menjelaskan hal hal yang menjadi penyebab terlambatnya”

“Untuk penyelesaian konflik yang pernah terjadi waktu itu antara saya dengan konsumen ialah dengan upaya damai, saya dengan konsumen melakukan kesepakatan kembali terkait waktu penyelesaian. Kemudian saya cepat cepat menyelesaikan barang pesanan dengan waktu yang disepakati untuk kedua kalinya. Alhamdulillah Selama ini belum pernah ada konsumen yang melakukan komplain yang berlebihan sampai ke jalur hukum, semuanya diselesaikan dengan upaya damai”¹²²

Adapun penyelesaian wanprestasi menurut Bapak Sucipto selaku pemilik usaha Meubel Citra pada saat peneliti mendatangi rumahnya, ialah:

¹²² Bapak Ferdi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 01 Mei 2023

“Kalau Penyelesaiannya dilakukan secara damai, pesanan terus saya kerjakan sampai selesai. Memang kalau di Desa itu jarang sekali ada yang sampai ke ranah hukum, kecuali memang kondisinya parah kayak kejahatan gitu, jadi setiap terjadi penyelesaian yang terlambat seperti ini cuman kita musyawarahkan secara kekeluargaan saja, biasa di omongin baik baik”¹²³

Selain itu Bapak Zaifur Rahman selaku pemilik usaha meubel U.D AR RAHMAH juga mengungkapkan bahwa beliau meminta maaf terhadap konsumen dan menyelesaikan pesanan, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Zaifur Rahman

“saya berusaha untuk meminta maaf dan berusaha untuk segera menyelesaikan barang pesanan. walaupun beberapa konsumen merasa kecewa atas kesalahan yang saya lakukan, tapi penyelesaiannya dilakukan secara damai”¹²⁴

Selanjutnya ialah terkait bagaimana penyelesaian wanprestasi menurut para konsumen yang pernah dirugikan akibat terjadinya wanprestasi. Konsumen yang pertama ialah Bapak Arwadi, dimana Bapak Arwadi pernah memesan sebuah talase kaca yang mana terjadi kesalahan dalam pembuatan barang pesanan, yaitu talase yang tidak ada kacanya, padahal Bapak Arwadi memesan sebuah talase yang ada kacanya.

Selain itu pengiriman barang tersebut juga terlambat. Setelah peneliti melakukan wawancara di rumah Bapak Arwadi, beliau menjelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi waktu itu

¹²³Bapak Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 02 Mei 2023

¹²⁴ Bapak Zaifur Rahman, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 06 Mei 2023

ialah dengan mengajukan komplain dan membuat kesepakatan baru dengan pemilik meubel. Bapak Arwadi mengajukan komplain berupa pemotongan harga dari barang yang dipesan karena tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal perjanjian. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Arwadi bahwasanya :

“Saya melakukan komplain meminta pertanggung jawaban berupa potongan harga atas kesalahan pembuatan talase tersebut. Karena merasa tidak puas atas hasil yang diperoleh maka Harga dipotong 50% dari harga normal”. (harga normal 1.600.000 menjadi 800.000). penjual menerima komplain saya dan meminta maaf”

Kemudian Bapak Arwadi menambahkan terkait bagaimana penyelesaian terjadinya wanprestasi yang terjadi antara pemilik meubel dengan beliau.

“Memang pada awalnya sempat terjadi percekcoakan antara saya dengan pemilik meubel, namun ada Bapak Kepala Dusun yang waktu itu memediasi antara kita, maka kemudian kami bersama sama mengambil jalan keluar berupa pemotongan harga normal atas kesalahan pembuatan barang itu”¹²⁵

Selanjutnya ialah Bapak Lutfi selaku konsumen yang pernah dirugikan oleh pemilik meubel. Bapak Lutfi pernah dirugikan oleh pemilik meubel karena terlambatnya barang pesanan sampai 3 (Tiga) tahun lamanya, barang yang dipesan waktu itu berupa satu set meja dan kursi dan juga sebuah lemari. Bapak Lutfi telah melakukan pembayaran di awal dengan uang tunai, kemudian dilakukan perjanjian di awal dengan penyelesaian barang pesanan dalam tempo

¹²⁵Bapak Arwadi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 08 Mei 2023

4 bulan. Namun pihak pemilik meubel tidak menyelesaikan barang pesanan hingga bertahun tahun.

Adapun wanprestasi yang pernah dialami oleh Bapak Lutfi diselesaikan dengan musyawarah atau diselesaikan dengan kekeluargaan dan dimediasi langsung oleh Bapak Kepala Desa Ampelan. Bapak Lutfi mengungkapkan bahwa :

“Walaupun saya merasa sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan pemilik meubel ini, namun penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan karena waktu itu kami dipanggil kemudian dimediasi langsung oleh kepala desa di Balai Desa”¹²⁶

Konsumen yang ketiga ialah Bapak Kusnadi, beliau mengungkapkan bahwa wanprestasi yang terjadi dapat diselesaikan secara damai, selain itu Bapak Kusnadi juga memberikan teguran kepada pemilik usaha meubel yang bersangkutan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Kusnadi pada saat peneliti mendatangi rumahnya, beliau mengungkapkan bahwa :

“Saya melakukan komplain kepada pemilik mebel soal keterlambatan pesanan saya, saya bilang kalau tidak dapat menyelesaikan barang dalam jangka waktu yang telah disepakati di awal jangan menyanggupi, biar konsumen tidak kecewa”

Kemudian Bapak Kusnadi mengatakan bahwa :

“Penyelesaiannya dilakukan secara damai, walaupun barang dikirim setelah 2 bulan kemudian. barang yang datang juga dalam kondisi sesuai dan tidak ada cacat sama sekali”¹²⁷

¹²⁶Bapak Lutfi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 08 Mei 2023

¹²⁷Bapak Kusnadi, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 09 Mei 2023

Selanjutnya Bapak Bahrul mengungkapkan bahwa beliau memaklumi keterlambatan penyelesaian barang tersebut karena memang waktu itu kondisi cuaca sedang tidak baik. Dimana pada saat itu musim hujan sehingga menyebabkan sering terjadi pemadaman. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Bahrul pada saat peneliti mendatangi rumahnya, beliau mengatakan bahwasanya :

“Penyelesaian dalam kasus keterlambatan ini dilakukan secara damai, dimana pihak yang punya meubel meminta maaf kepada saya dan menjelaskan kalau hal yang membuat terlambatnya pesanan itu karena sering padam. Saya juga memaklumi karena waktu itu musim hujan juga, jadi kondisi listrik tidak stabil”¹²⁸

Selain melakukan wawancara kepada konsumen yang telah dirugikan, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar yang mengetahui bagaimana permasalahan yang terjadi antara pihak pemilik meubel dengan konsumen serta bagaimana penyelesaiannya. Peneliti melakukan wawancara terhadap tiga informan yang merupakan masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya wanprestasi. Tiga informan tersebut antara lain ialah Bapak Hafid, kemudian Bapak Luki dan Bapak Gufron.

Adapun metode dalam penyelesaian wanprestasi yang pernah terjadi menurut Bapak Hafid ialah pada awalnya situasi memang sempat memanas antara kedua belah pihak namun berhasil didamaikan. Hal tersebut sebagaimana Bapak Hafid ungkapkan pada saat peneliti mendatangi rumahnya:

¹²⁸ Bapak Bahrul, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 09 Mei 2023

“Waktu itu memang situasi agak memanas, namun kita bersama sama mencari jalan keluar agar kondisi membaik, dan Alhamdulillah Penyelesaiannya dilakukan secara damai, setelah itu beberapa minggu kemudian situasi antara pemilik meubel dengan konsumen ini sudah kembali berhubungan dengan baik lagi”¹²⁹

Selanjutnya penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada Bapak Arwadi, wanprestasi tersebut diketahui oleh salah satu masyarakat yaitu Bapak Luki. Bapak Luki mengetahui bagaimana kronologi terjadinya wanprestasi tersebut. adapun penyelesaian wanprestasi yang terjadi ialah dengan mencari jalan keluar yang terbaik untuk kedua belah pihak kemudian diselesaikan dengan upaya damai. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan ungkapan dari Bapak Luki yang menyatakan bahwasanya :

“Alhamdulillah, penyelesaiannya dilakukan secara damai. walaupun awalnya sempat terjadi percekocokan antara kedua belah pihak, namun kemudian terjadi kesepakatan baru yaitu berupa pemotongan harga barang pesanan, karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang telah disepakati di awal”¹³⁰

Selain itu Bapak Gufron mengungkapkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang pernah beliau ketahui semuanya dapat diselesaikan dengan damai. Hal tersebut bisa diketahui oleh Bapak Gufron karena Bapak Gufron merupakan salah satu karyawan atau rekan kerja yang sering dipanggil oleh pemilik meubel jika di tempat meubel banyak

¹²⁹Bapak Hafid, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 11 Mei 2023

¹³⁰Bapak Luki, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 12 Mei 2023

pesanan barang yang harus diselesaikan. Bapak Gufron menyatakan bahwasanya :

“Saya pernah mengetahui terjadinya keterlambatan penyelesaian barang pesanan itu karena saya salah satu pekerja yang sering dipanggil oleh yang punya meubel, kalau ada banyak pesanan. Ya saya yang ikut membantu. Tapi sejauh ini semua konflik yang pernah terjadi karena keterlambatan penyelesaian barang tersebut dapat diselesaikan secara damai, dan pihak pemilik meubel hanya meminta maaf kepada konsumen. Intinya permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik baik, tidak ada yang sampai ke ranah hukum”¹³¹

Selain pemilik usaha meubel, konsumen serta masyarakat sekitar, Kepala Desa juga merupakan informan penting dalam penelitian ini. Dalam kasus terjadinya wanprestasi pada usaha meubel yang ada di Desa Ampelan, Kepala Desa juga ikut andil dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, Kepala Desa mengungkapkan bahwa tidak jarang mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar atas terjadinya wanprestasi yang berkaitan dengan usaha meubel. baik itu berupa kecacatan barang yang dipesan ataupun keterlambatan penyelesaian barang yang melampaui batas kesepakatan di awal. Namun Kepala Desa mengatasinya dengan baik dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan mencari solusi yang tepat untuk kedua belah pihak. Selain itu Kepala Desa juga memberikan teguran terhadap pemilik meubel yang melanggar kesepakatan atau perjanjian di awal. Hal tersebut sebagaimana yang telah Bapak Kepala Desa

¹³¹Bapak Gufron, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 13 Mei 2023

ungkapkan pada saat peneliti mendatangi Balai Desa Ampelan, bahwasanya :

“Terkait kasus yang mungkin pernah terjadi pada usaha meubelair di Desa Ampelan ini mungkin memang kerap kali terjadi, baik itu kecacatan barang atau keterlambatan penyelesaian barang pesanan. Kami sering mendapat laporan dari konsumen/ masyarakat terkait ketidakpuasan atau kerap terjadinya suatu konflik antara pemilik meubel dengan konsumen”¹³²

Bapak Basori Alwi menambahkan bahwa :

“Respon kami selaku Pemerintah Desa jika terjadi wanprestasi ialah kami melakukan sebuah tindakan pemanggilan terhadap kedua belah pihak, kemudian kami memberikan sebuah nasehat atau teguran kepada pihak meubel untuk selalu berhati hati dalam pembuatan barang pesanan serta ditekankan untuk selalu menepati janji kepada konsumen atas perjanjian penyelesaian barang pesanan, karena yang paling penting adalah kepercayaan konsumen dan kualitas barang”¹³³

Selanjutnya Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan mengemukakan bahwa tindakan dari pemerintah Desa dalam upaya penyelesaian Wanprestasi ialah dengan melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yaitu pihak pemilik meubel dengan konsumen. Kedua belah pihak dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi. Dalam penyelesaian konflik atau wanprestasi langsung di mediasi oleh Kepala Desa sendiri yaitu Bapak Basori Alwi. hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Basori Alwi pada saat peneliti mendatangi Balai Desa Ampelan :

¹³²Kepala Desa Ampelan, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 10 Mei 2023

¹³³Kepala Desa Ampelan, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 10 Mei 2023

“Penyelesaiannya ialah dipertemukan langsung antara pihak konsumen dengan meubel kemudian kami luruskan permasalahan tersebut. Bagi kami, kami memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan ini, Mengapa demikian, karena bagi kami selaku Pemerintah Desa hal ini juga berpengaruh pada Pemerintahan Desa, jika kualitas dan kepercayaan konsumen rendah maka nama Desa Ampelan juga tidak baik. Semisal ada konsumen yang memesan barang dari luar desa atau bahkan luar kota kemudian terjadi kasus seperti ini yang kena imbasnya juga Desa Ampelan, jadi kami juga berusaha menjaga nama baik dan kepercayaan konsumen”¹³⁴

Berdasarkan data data di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel yang terdapat di Desa Ampelan, ialah dengan upaya damai. Dimana seluruh permasalahan yang terjadi baik berupa keterlambatan penyelesaian barang pesanan maupun kecacatan barang semuanya diselesaikan dengan musyawarah mufakat antara pihak pemilik meubel dengan konsumen. Dalam upaya penyelesaian wanprestasi tersebut ada beberapa kasus yang di mediasi langsung oleh Kepala Desa Ampelan, ada yang di mediasi oleh Kepala Dusun dan ada pula yang diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan orang ketiga atau mediator. Sejauh ini belum pernah ada tindakan wanprestasi pada usaha meubel sampai ke ranah hukum, semuanya dapat diselesaikan dengan baik.

¹³⁴Kepala Desa Ampelan, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 10 Mei 2023

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui teknik wawancara dan dokumentasi, selanjutnya disajikan dalam penyajian data dan analisis diatas. Kemudian data tersebut akan dibahas kembali dan disaji dalam pembahasan temuan, data data tersebut berdasarkan fokus penelitian yang meliputi bagaimana bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta dampak wanprestasi pada usaha meubel serta penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif hukum ekonomi syariah Adapun rincian pembahasannya ialah sebagai berikut :

1. Bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan temuan bentuk akad atau sistem pemesanan pada usaha meubel di Desa Ampelan ialah dilakukan dengan sistem pemesanan. Dimana pihak pemilik meubel memproduksi bahan baku berupa kayu kemudian diolah menjadi berbagai furniture rumah tangga dan juga kantor seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya.

Adapun pemesanan barang dalam bentuk mentahan yang kemudian diproduksi menjadi barang jadi, dan diselesaikan dikemudian hari termasuk pada akad istishna'. Temuan tersebut sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Jaih Mubarak, dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Strata 1, sebagai berikut :

Adapun suatu tindakan atau transaksi jual beli yang dilakukan pembuatan barang terlebih dahulu oleh pemilik usaha maka hal tersebut dapat disebut dengan akad jual beli istishna'¹³⁵.

Berdasarkan temuan di lapangan, akad istishna' dapat dilihat dari sistem pemesanan yang dilakukan pada usaha meubel di Desa Ampelan yang dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak. Dimana konsumen datang kepada pemilik meubel kemudian dilakukan kesepakatan, kesepakatan tersebut berupa seperti apa barang yang diinginkan oleh konsumen, kesepakatan harga keseluruhan, metode pembayaran, dan juga tempo penyelesaian barang pesanan.

Akad istishna' dalam pemesanan barang pesanan pada usaha meubel merupakan akad istishna' dengan lisan atau tanpa perjanjian tertulis, dimana kesepakatan yang terjadi antara pemilik meubel dengan konsumen dilakukan secara lisan dan hanya berkomitmen dengan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dengan demikian tidak ada bukti tertulis bahwa telah terjadi kesepakatan antara keduanya. Pelafalan perjanjian secara lisan dalam akad istishna' pada pemesanan barang pesanan usaha meubel merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Namun, tidak adanya bukti perjanjian tertulis antara kedua belah sering kali menyebabkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik meubel, hal tersebut dikarenakan konsumen tidak

¹³⁵ Jaih Mubarak et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi*, 104.

dapat menunjukkan bukti perjanjian sehingga pemilik meubel tidak dapat menyelesaikan pesanan dengan cepat dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Adapun barang yang diproduksi ialah berdasarkan keinginan konsumen, baik model, warna ataupun bahan baku yang diinginkan. Kemudian kesepakatan harga berdasarkan bahan baku yang digunakan, menggunakan bahan baku yang berkualitas atau yang biasa saja. Pembayaran biasanya dilakukan di awal perjanjian, dimana pihak konsumen melakukan pembayaran secara lunas, ada juga konsumen yang melakukan pembayaran 50% di awal kemudian 50% pada saat barang sudah diantarkan kerumah, namun ada juga konsumen yang melakukan pembayaran pada saat barang sudah di antarkan. Adapun tempo penyelesaian barang pesanan ialah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, ada yang dalam waktu hari, minggu dan juga bulan.

Untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan pemilik meubel dengan konsumen menggunakan kwintansi sebagai bukti pemesanan dan juga pembayaran yang dilakukan. Namun ada juga pemilik usaha meubel dengan konsumen yang tidak menggunakan kwintansi, hal tersebut karena pemesanan hanya dalam jumlah yang kecil.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta dampak wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan temuan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ialah terjadinya kesalahan berupa kelalaian dalam proses produksi barang yang dilakukan oleh pemilik usaha meubel sehingga menyebabkan barang pesanan tidak dapat terselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Adanya kesalahan merupakan salah satu rukun suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi.

Temuan tersebut sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Amran Suadi dalam bukunya *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, sebagai berikut : Adapun suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi ialah apabila memenuhi 3 (tiga) rukun, yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Kesalahan merupakan sebuah sikap atau sebuah perbuatan yang tidak diperkenankan oleh syari'at Islam. Kesalahan yang dilakukan dapat berupa kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pelaku wanprestasi.¹³⁶

Berdasarkan temuan dan teori tersebut kesalahan yang dilakukan oleh pemilik usaha meubel terdapat dalam faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi. Adapun faktor faktor tersebut antara lain ialah :

¹³⁶Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 82.

Berdasarkan temuan, faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada usaha meubel menurut pemilik usaha meubel ialah yang pertama pemesanan dilakukan secara besar besaran oleh konsumen dengan kesepakatan waktu penyelesaian yang singkat, sedangkan pemilik usaha meubel tidak memiliki karyawan lebih untuk dipekerjakan. Faktor yang kedua ialah cuaca yang sedang tidak baik atau sering turun hujan, yang mengakibatkan sering terjadi pemadaman juga dapat mengganggu proses produksi barang pesanan, sedangkan mesin untuk produksi barang pesanan harus menggunkan aliran listrik. Selain itu faktor yang ketiga menurut pemilik usaha meubel ialah bahan baku yang berkualitas kurang memadai.

Adapun faktor faktor terjadinya wanprestasi menurut konsumen, berdasarkan temuan di lapangan ialah faktor yang pertama pemilik meubel yang tidak fokus pada satu pekerjaan saja. Dimana pemilik meubel sibuk dengan pekerjaan lainnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan barang pesanan. Faktor yang kedua ialah pemilik meubel selalu mengambil pesanan dari konsumen tanpa mempertimbangkan kesanggupan dalam menyelesaikan barang pesanan tersebut. faktor yang ketiga ialah biaya produksi untuk memproduksi kayu berkualitas sebagai bahan baku utama meubel telah digunakan untuk kepentingan lain. dan faktor yang ke empat menurut konsumen ialah pada waktu proses produksi barang pesanan sering terjadi hujan dan

pemadaman, sehingga barang pesanan tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan temuan, faktor terjadinya wanprestasi pada usaha meubel menurut masyarakat sekitar antara lain ialah, yang pertama kurangnya bahan baku yang berkualitas, faktor yang kedua ialah pemilik meubel lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan barang pesanan, dimana pemilik meubel terlalu menunda nunda waktu dalam memproduksi barang pesanan. faktor yang ketiga ialah banyaknya barang pesanan yang diterima oleh pemilik meubel tanpa mengukur kapasitas kemampuan pemilik meubel dalam menyelesaikannya, sedangkan pemilik meubel tidak memiliki karyawan untuk dipekerjakan.

Pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi apabila terdapat kerugian didalamnya. Dimana salah satu pihak melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian dan mengakibatkan sebuah kerugian bagi pihak yang lain, adanya kerugian dalam suatu tindakan wanprestasi relevan dengan teori Amran Suadi sebagai berikut : Rukun wanprestasi yang kedua ialah adanya kerugian, dapat dikatakan wanprestasi apabila kesalahan yang terjadi mengakibatkan terjadinya kerugian. Namun jika kesalahan tersebut tidak menyebabkan suatu kerugian maka pelaku tidak dapat disebut wanprestasi. Kerugian dapat menjadi penyebab adanya ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.¹³⁷

¹³⁷Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 83.

Berdasarkan temuan, tindakan wanprestasi pada usaha meubel yang ada di Desa Ampelan mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen. Pihak konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan oleh pemilik meubel, karena pihak konsumen sudah melakukan pembayaran di awal pemesanan barang secara tunai, namun barang yang dipesan tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain mengakibatkan kerugian pada konsumen, wanprestasi pada usaha meubel juga mengakibatkan berbagai dampak bagi pihak lain yaitu bagi pemilik usaha meubel dan masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya wanprestasi pada usaha meubel. berdasarkan temuan di lapangan dampak yang diakibatkan dari wanprestasi pada usaha meubel dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

Berdasarkan temuan di lapangan, terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan berdampak tidak baik bagi pemilik usaha meubel yaitu hilangnya kepercayaan dari konsumen dan masyarakat sekitar. Hilangnya kepercayaan konsumen dan masyarakat sekitar, hal tersebut tentunya sangat mengancam keberlangsungan usaha meubel itu sendiri.

Selanjutnya ialah dampak terjadinya wanprestasi pada usaha meubel menurut konsumen, dimana konsumen merasa dirugikan atas tindakan pemilik usaha meubel karena sudah membayar secara lunas di awal perjanjian, sedangkan pihak pemilik meubel tidak dapat memenuhi perjanjian yang sudah diperjanjikan. Selain merasa dirugikan, konsumen juga merasa hilang kepercayaannya terhadap pemilik meubel sehingga

kemungkinan tidak akan melakukan pemesanan meubel di tempat yang sama lagi.

Adapun dampak terjadinya wanprestasi pada usaha meubel menurut masyarakat sekitar ialah hilangnya kepercayaan masyarakat pada usaha meubel. Hilangnya kepercayaan masyarakat mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pemesanan barang pada usaha meubel. hal tersebut tentunya mengancam kemajuan usaha meubel itu sendiri.

3. Penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan memerlukan adanya suatu penyelesaian, agar tercipta perdamaian antara kedua belah pihak. Berdasarkan temuan, penyelesaian wanprestasi di Desa Ampelan dapat ditinjau dari hukum positif dan juga hukum ekonomi syariah. Dimana berdasarkan hukum positif wanprestasi yang terjadi pada usaha meubel dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi), dengan upaya penyelesaian sengketa mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga

penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Berdasarkan temuan di lapangan alternatif penyelesaian yang digunakan pada usaha meubel di Desa Ampelan menggunakan upaya penyelesaian mediasi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2016, mediasi ialah upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan bantuan mediator (pihak ketiga) untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Mediasi dilakukan oleh Pemerintah Desa Ampelan, dengan melakukan pemanggilan langsung kepada kedua belah pihak yang bersengketa yaitu pemilik meubel dengan konsumen, kemudian di mediasi oleh Kepala Desa sebagai mediator. Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian antara keduanya. Pada dasarnya mediator kultural seperti Kepala Desa lebih kompeten dari pada mediator bersertifikat, karena Kepala Desa memiliki peran penting dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi di masyarakat dan umumnya masyarakat Desa selalu menyelesaikan perselisihan di tingkat pemerintah Desa. Peran Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesaian perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan bahwa : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Kemudian

Pasal 26 (4) huruf k menyatakan bahwa : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :”menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”.

Adapun ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada usaha meubel menggunakan upaya penyelesaian secara damai (*sulhu*) dan penyelesaian secara *tahkim*.

Penyelesaian wanprestasi dengan upaya damai relevan dengan teori Nani Hardiati dalam jurnal karya ilmiahnya yang berjudul Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Yaitu sebagai berikut : *sulhu* merupakan suatu tindakan mengakhiri suatu perselisihan atau memutus perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak baik secara langsung maupun dengan bantuan dari pihak ketiga. *Sulhu* ialah sebuah akad atau perjanjian yang mengatur sebuah sengketa antara kedua belah pihak. Dengan *sulhu* perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan alternative penyelesaian sengketa yang dianjurkan oleh Allah.¹³⁸

Tahkim secara umum yaitu pengangkatan seseorang sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih, untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Adapun menurut pengertian lain tentang *tahkim* ialah berlindungnya dua belah pihak yang bersengketa kepada seorang mediator yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

¹³⁸Neni Hardiati,Sindi Widiana,Seproni Hidayat,” Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” 4-5.

Wanprestasi pada usaha meubel yang diselesaikan dengan damai (*sulhu*) dapat dilihat dari penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik meubel dengan konsumen dengan melakukan upaya damai dan diselesaikan dengan musyawarah mufakat tanpa melibatkan pihak ketiga. Wanprestasi yang diselesaikan dengan upaya *tahkim* dapat dilihat dari upaya pemerintah Desa Ampelan sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan terjadinya wanprestasi dengan melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak, kemudian Kepala Desa menjadi penengah antara pihak pemilik meubel dengan konsumen dan wanprestasi yang terjadi diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan temuan dilapangan, penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel antara lain ialah sebagai berikut :

Berdasarkan temuan penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel menurut pemilik meubel ialah dengan upaya damai, dimana kedua belah pihak yaitu pihak pemilik meubel dengan konsumen menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat, kemudian pemilik usaha meubel dengan konsumen melakukan kesepakatan kembali terkait kapan barang pesanan dapat diselesaikan dan diantarkan. Pihak pemilik meubel memberikan pernyataan bahwasanya belum pernah ada konsumen yang komplain yang berlebihan atau sampai ke arah hukum.

Adapun penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel menurut konsumen yang pernah dirugikan ialah dengan adanya kesepakatan baru antara kedua belah pihak. Berdasarkan temuan di lapangan, kesepakatan

yang pernah dilakukan antara pihak pemilik meubel dengan konsumen ialah dilakukan pemotongan harga atas kerugian yang di akibatkan oleh pelaku usaha meubel kemudian diselesaikan dengan upaya damai. Selain dilakukan kesepakatan pemotongan harga, selanjutnya penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan upaya damai dan dimediasi secara langsung oleh Pemerintah Desa Ampelan.

Penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel menurut masyarakat sekitar ialah diselesaikan dengan upaya damai. Beberapa kasus terjadinya wanprestasi diselesaikan secara damai tanpa adanya mediator untuk memediasi kedua belah pihak, dan beberapa kasus diselesaikan dengan dimediasi secara langsung oleh Kepala Desa Ampelan.

Tabel 4.2

Hasil Temuan

No	Fokus Penelitian	Temuan
1	Bagaimana bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?	Adapun bentuk akad pada usaha meubel di Desa Ampelan ialah menggunakan akad istisna'. Yaitu pemesanan dengan memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Konsumen datang langsung kepada pemilik meubel untuk melakukan pemesanan dan kesepakatan, baik kesepakatan pembuatan barang yang diinginkan, kesepakatan harga, bukti pemesanan, pembayaran dan juga tempo penyelesaian barang pesanan.

2	<p>Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta dampak wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso</p>	<p>Adapun faktor faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ada 3 antara lain ialah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemesanan barang secara besar besaran dengan tempo penyelesaian dengan kesepakatan yang sangat singkat, sehingga pemilik meubel kewalahan dalam menyelesaikannya 2. Kelalaian pemilik usaha meubel dalam memproduksi barang pesanan, dengan mementingkan kepentingan lainnya. sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Bentuk kelalaian lainnya ialah biaya untuk produksi bahan baku dipakai untuk kebutuhan pribadi serta kurangnya persediaan bahan baku yang berkualitas. 3. Kondisi cuaca yang kurang baik, atau sering terjadi hujan dan pemadaman yang mengakibatkan mesin tidak dapat digunakan, sehingga proses produksi barang pesanan terhambat. <p>Terjadinya wanprestasi berdampak pada seluruh pihak, baik pihak pemilik usaha meubel, konsumen</p>
---	---	---

		<p>maupun masyarakat sekitar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terjadinya wanprestasi pada usaha meubel terhadap pemilik meubel ialah hilangnya kepercayaan dari konsumen dan masyarakat sekitar, sehingga dapat mengancam kemajuan usaha meubel. 2. Dampak terhadap konsumen ialah merasa dirugikan dan hilang kepercayaannya terhadap pemilik usaha meubel 3. Dampak terhadap masyarakat sekitar ialah hilangnya kepercayaan pada pemilik usaha meubel sehingga dapat menghilangkan minat untuk melakukan pemesanan barang kepada pemilik usaha meubel.
3	<p>Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif hukum ekonomi syariah?</p>	<p>Adapun penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel yang terjadi di Desa Ampelan ialah dengan cara musyawarah dan diselesaikan secara kekeluargaan, beberapa dilakukan kesepakatan baru terkait penyelesaian barang pesanan, belum pernah ada kasus wanprestasi sampai ke ranah hukum. wanprestasi yang pernah terjadi diselesaikan dengan baik baik antara kedua belah pihak,</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dan saran adalah bagian paling akhir dalam penelitian ini, maka adanya kesimpulan dan saran yang relevan mengenai data data yang diperoleh dan telah disajikan menjadi hal yang penting dalam penelitian. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dengan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian Penyelesaian Wanprestasi pada Usaha Meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perpektif

Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian ini :

1. Bagaimana bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

Adapun bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ialah menggunakan

akad *ishtishna'*. Akad *istishna'* adalah akad yang digunakan dalam jual beli pemesanan, dimana konsumen melakukan pemesanan kepada pemilik meubel terkait barang yang diinginkan, kemudian pemilik meubel memproduksi barang tersebut dari bahan mentah menjadi bahan yang siap pakai. Bahan yang diinginkan berdasarkan keinginan dari pihak konsumen.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta dampak wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso akan dijelaskan sebagai berikut:

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ada 3 antara lain ialah a. Pemesanan barang secara besar besaran dengan tempo penyelesaian dengan kesepakatan yang sangat singkat, sehingga pemilik meubel kewalahan dalam menyelesaikannya, b. Kelalaian pemilik usaha meubel dalam memproduksi barang pesanan, dengan mementingkan kepentingan lainnya. sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Bentuk kelalaian lainnya ialah biaya untuk produksi bahan baku dipakai untuk kebutuhan pribadi serta kurangnya persediaan bahan baku yang berkualitas, c. Kondisi cuaca yang kurang baik, atau sering terjadi hujan dan pemadaman yang mengakibatkan mesin tidak dapat digunakan, sehingga proses produksi barang pesanan terhambat.

Terjadinya wanprestasi berdampak pada seluruh pihak, baik pihak pemilik usaha meubel, konsumen maupun masyarakat sekitar. Dampak terjadinya wanprestasi ialah sebagai berikut a. Dampak terjadinya wanprestasi pada usaha meubel terhadap pemilik meubel ialah hilangnya kepercayaan dari konsumen dan masyarakat sekitar, sehingga dapat mengancam kemajuan usaha meubel, b. Dampak terhadap konsumen ialah merasa dirugikan dan hilang kepercayaannya terhadap pemilik usaha meubel, c. Dampak terhadap masyarakat sekitar ialah hilangnya

kepercayaan pada pemilik usaha meubel sehingga dapat menghilangkan minat untuk melakukan pemesanan barang kepada pemilik usaha meubel.

3. Penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif hukum ekonomi syariah

Adapun penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel yang terjadi di Desa Ampelan ialah dengan upaya penyelesaian non litigasi. Kemudian diselesaikan dengan cara musyawarah (*sulhu*) dan diselesaikan secara kekeluargaan, beberapa dilakukan kesepakatan baru terkait penyelesaian barang pesanan, belum pernah ada kasus wanprestasi sampai ke ranah hukum. Kasus kasus yang pernah terjadi diselesaikan dengan baik baik antara kedua belah pihak, selain itu ada beberapa kasus yang dimediasi (*tahkim*) oleh Pemerintah Desa Ampelan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti dapat mengemukakan beberapa saran kiranya dapat bermanfaat :

1. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi pada usaha meubel khususnya dalam penyelesaian barang pesanan, hendaknya
 - a. Pemilik usaha meubel membatasi pengambilan barang pesanan. Jika pemilik usaha meubel merasa kewalahan dan merasa tidak sanggup untuk menyelesaikan barang pesanan maka hendaknya pemilik meubel tidak menyanggupi pesanan dari konsumen. Selain itu pemilik meubel harus memprioritaskan produksi barang yang harus diselesaikan

berdasarkan kesepakatan serta tidak mementingkan urusan pribadi, dengan demikian isi dari perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Konsumen yang melakukan perjanjian dengan pemilik meubel, alangkah baiknya perjanjian itu diperkuat dengan adanya tulisan dan saksi agar hak masing masing pihak dapat terjamin.
 - c. Masyarakat sekitar dan pemerintah Desa memiliki peran penting dan wewenang untuk menyampaikan edukasi kepada pemilik usaha meubel agar pemilik usaha meubel dapat menyelesaikan barang pesanan dan terhindar dari terjadinya wanprestasi.
2. Untuk menghindari dampak terjadinya wanprestasi pada usaha meubel hendaknya :
- a. Pemilik meubel selalu menjaga kepercayaan konsumen dengan menepati perjanjian yang telah disepakati antara pemilik meubel dengan konsumen.
 - b. Konsumen berusaha untuk mengingatkan pemilik meubel untuk menyelesaikan barang pesanan yang sudah dipesan, dengan demikian kepercayaan terhadap pemilik usaha meubel tetap ada dan wanprestasi tidak terjadi.
 - c. Masyarakat sekitar juga memiliki kuasa untuk saling mengingatkan terhadap pemilik usaha meubel untuk menyelesaikan barang pesanan yang sudah dipesan oleh konsumen. Dengan demikian wanprestasi tidak akan terjadi dan minat masyarakat untuk melakukan pemesanan barang tetap ada.

3. Agar penyelesaian wanprestasi dapat berjalan dengan baik, hendaknya:
 - a. Pemilik usaha meubel dan konsumen hendaknya menggunakan upaya penyelesaian wanprestasi yang paling mudah, salah satunya dengan musyawarah (*sulhu*) dan mufakat yaitu wanprestasi diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.
 - b. Masyarakat sekitar atau pemerintah juga memiliki peran penting dalam penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel. Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk melakukan mediasi (*tahkim*) kepada pihak-pihak yang terjadi wanprestasi, dengan demikian alangkah baiknya Pemerintah Desa lebih memperhatikan masyarakat dan selalu memberikan layanan yang baik dalam melakukan mediasi.
 - c. Kepala Desa hendaknya benar-benar menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat sesuai dengan Pasal 26 Ayat (4) huruf k yang berbunyi : “Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”.
 - d. Agar penyelesaian wanprestasi dapat berjalan dengan baik maka perlunya pelatihan bagi Kepala Desa guna meningkatkan kompetensinya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'I. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta :SUKA Pres, 2021.
- Matippanna, Ampere. Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Praktek Kedokteran. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Neliwati. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kajian Teori dan Praktek). Medan: CV Widya Puspita, 2018.
- Nazir, Moh . Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia, 2017
- Parera, Agoes. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi. Yogyakarta: Andi, 2022.
- Rukin. Metode Penelitiain Kualitatif. Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. BANDUNG : ALFABETA, 2021.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. Bandung : ALFABETA, 2017
- Suadi Amran. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: KENCANA, Januari 2021.
- Sekretariat Negara RI, 3 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM KUHPer KUHP KUHAP, pasal 1365.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Jurnal

- Awaludin, Robi. Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. junal Hukum Islam Nusantara 4. No 2. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>.

- Adati Medika Andarika. Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Privatum* 6. No 4. (Juni 2018).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>
- Arifki Budia Warman, Riska Fauziah Hayati. Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, No.1 (2022).
<https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>.
- Dsalimunthe, Dermina. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid* 3, No 1 (Juni 2017): 13-14. <http://jurnal.iaian-padangsidempuan.ac.id/index.php/almagasid/article/view/1444>
- Lubis, Marwan. “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam”, *Jurnal PPKn & Hukum* 14, No 1 (April 2019): 132-135.
<https://pbpp.ejournal.unri.ac.id>.
- Langi, Marvita. “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli”, *Lex Privatum* IV, No. 3 (Maret 2016): 101.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11573>.
- Mubarok, Jaih dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021):92
- Neni Hardiati, Sindi Widiani, Seproni Hidayat. ” Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan* 1, No.5 (September 2021):4-5.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+tenta ng+penyelesaian+sengketa+dengan+sulhu+dan+tahkim&btnG=#d=gs-qabs&t=1684812871213&u=%23p%3dul1sKZ-QsVKJ
- Nasrulloh. “Islah Dan Tahkim Sebagai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari‘Ah,” *Jurnal Kajian Keislaman* 9, no.1 (Januari-April 2021):101.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+tahkim+sebagai+penyelesaian+sengketa&btnG=#d=gs_qabs&t=1684845457564&u=&23p%3DagiBef33UmQJ
- Prayogo, Sedyo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, No. 2 (Mei-Agustus 2016): 284.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1453/1124>.
- Yati, Fitri. Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel” *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 2, No 4 (November 2018):783-784,

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+fitri+yati+wanprestasi+penjual+dalam+perjanjian+jual+beli+meubel

Skripsi

- Hasanah. Hafidatul “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqih Muamalah,”(Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021)
- Prastya. Vicky Candra. “Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istishna Di Villa Furniture Jati Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Ulya, Fasichatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba’I Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021
- Yusuf, Oxy Achmad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Surabaya, 2020
- Yanor, Yudi. “Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020
- Yudha, Alda kartika. “Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Studi komparasi antara hukum islam dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah)”. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018.

Internet

- “Analisis.” KBBI diakses pada 20 desember 2022. <https://kbbi.web.id/analisis.html>
- Debora Danisa Kurniasih. “Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya”, detikbali 13 desember 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>
- “Penyelesaian” KBBI diakses pada 20 desember 2022. <https://kbbi.web.id/selesai.html>

“Wikipedia,” Penyelesaian Masalah, diakses pada 21 desember 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian-masalah>

“Wanprestasi” KBBI diakses pada 21 desember 2022. <https://kbbi.web.id/wanprestasi.html>

Al- Qur’an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemah (Wonogiri : UD. Insan Mulia Kreasi).

Kitab

Al-‘Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kitab Bulughu Al-Maram min Adillat al-Ahkam, diterjemah oleh KH. Muhammad Noeh. (Surabaya: Darul Ilmu).

Wawancara

Alwi, Basori. Kepala Desa Ampelan. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin- Bondowoso. 10 Mei 2023

Arwadi. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin- Bondowoso. 08 Mei 2023

Bahrul. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin- Bondowoso. 09 Mei 2023

Ferdi. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin- Bondowoso. 01 Mei 2023

Gufron. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin- Bondowoso. 13 Mei 2023

Hafid. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin- Bondowoso. 11 Mei 2023

Kusnadi. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin- Bondowoso. 09 Mei 2023

Lutfi. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin- Bondowoso. 08 Mei 2023

Luki. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin- Bondowoso. 12 Mei 2023

Rahman, Zaifur. diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso. 06 Mei 2023

Sucipto. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin- Bondowoso. 02 Mei 2023

Suroso. diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin-Bondowoso. 17 April 2023.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniyatul Luthfiah

NIM : S20192111

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 September 2023

Saya yang menyatakan



Daniyatul Luthfiah
NIM. S20192111



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1170 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 04 / 2023 13 April 2023
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Yth : Kepala Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Daniyatul Luthfiah
 NIM : S20192111
 Semester : VIII (Delapan)
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Pada Usaha Meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso


Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002






PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WRINGIN
DESA AMPELAN
Jl. Raya Ampelan No. 6 Kode Pos 68252

e-mail : admin@bondowosokab.go.id. Website :
<http://www.bondowoso.go.id>

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 470/297/430.11.12.6/2023

Perihal : Penerimaan Izin Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : BASORI ALWI
 Jabatan : Kepala Desa Ampelan
 Alamat : Desa Ampelan Rt 08 Rw 03

Dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : Daniyatul Luthfiah
 Nim : S20192111
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 09-12-2000
 Agama : Islam
 Status : Pelajar/Mahasiswa

Menyatakan Menerima dan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa Ampelan dan Meubeleir untuk persyaratan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ampelan, 9 Mei 2023.








Matrik Penelitian








JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wanprestasi pada usaha meubel 2. Penyelesaian wanprestasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso 2. Mendeskripsikan faktor dan dampak terjadinya wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso 3. Mendeskripsikan penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif hukum ekonomi syariah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Narasumber b. Teori penyelesaian wanprestasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer Data primer diperoleh dari wawancara kepada : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilik usaha meubel b. Konsumen yang pernah dirugikan c. Masyarakat sekitar yang mengetahui pernah terjadi wanprestasi 2. Data sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Al-qur'an dan hadist e. Artikel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian : lapangan (field research) 2. Pendekatan penelitian : kualitatif-deskriptif 3. Teknik pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Dokumenter 4. Keabsahan data : Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta dampak wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif hukum ekonomi syariah?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Daniyatul Luthfiah
 NIM : S20192111
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Pada Usaha Meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

No	Hari/Tanggal Wawancara	Kegiatan	Tanda Tangan
1	Senin, 17 April 2023 Senin, 17 April 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada petugas administrasi Desa Meminta data data penelitian yang dibutuhkan kepada staf pemerintah Desa	
2	Senin, 01 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Ferdi selaku pemilik usaha Meubel Ferdi	
3	Selasa, 02 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Sucipto selaku pemilik usaha Citra Meubel	
4	Sabtu, 06 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Zaifur Rahman selaku pemilik usaha meubel U.D AR-RAHMAN	
5	Senin, 08 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Arwadi selaku konsumen yang pernah	

		dirugikan	
6	Senin, 08 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Lutfi selaku konsumen yang pernah dirugikan	
7	Selasa, 09 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Kusnadi selaku konsumen yang pernah dirugikan	
8	Selasa, 09 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Bahrul selaku konsumen yang pernah dirugikan	
9	Rabu, 10 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa yang mengetahui terjadinya wanprestasi	
10	Kamis, 11 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Hafid selaku Kepala Dusun serta masyarakat yang mengetahui terjadinya wanprestasi	
11	Jumat, 12 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Luki selaku masyarakat yang mengetahui terjadinya wanprestasi	
12	Sabtu, 13 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Gufron selaku masyarakat yang mengetahui terjadinya wanprestasi	

J E M B E R

INSTRUMEN WAWANCARA**Judul : Penyelesaian Wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan****Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso****Pertanyaan untuk pemilik usaha meubel (Bapak Sucipto, Bapak Zaifur Rahman, Bapak Ferdi)**

1. Kesepakatan apa saja yang ada dalam perjanjian antara bapak dengan konsumen?
2. Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanan?
3. Bagaimana respon pembeli jika barang terlambat diantar ke tempat konsumen?
4. Apa yang menjadi faktor terlambatnya penyelesaian barang tersebut?
5. Bagaimana respon bapak jika ada konsumen yang komplain?
6. Bagaimana dampak terjadinya wanprestasi tersebut?
7. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel bapak?

Pertanyaan untuk konsumen yang pernah dirugikan (Bapak Arwadi, Bapak Lutfi, Bapak Kusnadi, Bapak Bahrul)

1. Apakah bapak pernah melakukan pemesanan barang pada usaha meubel?
2. Kesepakatan apa saja yang ada dalam perjanjian antara bapak dengan pemilik meubel?
3. Berapa tempo waktu penyelesaian barang pesanan yang telah disepakati di awal?
4. Apakah barang pesanan yang bapak pesan dapat diselesaikan dengan tepat waktu?

5. Jika tidak, berapa hari/bulan/tahun kemudian barang tersebut dapat diselesaikan?
6. Bagaimana komplain bapak terhadap pemilik usaha meubel?
7. Apakah bapak mengetahui apa yang menjadi faktor keterlambatan penyelesaian barang tersebut?
8. Bagaimana dampak terjadinya wanprestasi tersebut?
9. Bagaimana penyelesaian terjadinya wanprestasi tersebut?

Pertanyaan untuk masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya wanprestasi pada usaha meubel (Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan, Bapak Hafid, Bapak Luki, Bapak Gufron)

1. Apakah bapak pernah mengetahui terjadinya wanprestasi pada usaha meubel?
2. Barang apa yang waktu itu dipesan oleh konsumen?
3. Berapa lama keterlambatan penyelesaiannya?
4. Apakah sempat terjadi konflik antara pihak pemilik meubel dengan konsumen?
5. Apakah bapak mengetahui apa yang menjadi faktor keterlambatan penyelesaian barang pesanan tersebut?
6. Menurut bapak bagaimana dampak dari terjadinya wanprestasi meubel tersebut?
7. Bagaimana tindakan penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara pihak pemilik usaha meubel dengan konsumen?

Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Bapak Ferdi



Wawancara bersama Bapak Sucipto



Wawancara bersama Bapak Zaifur



Wawancara bersama Bapak Arwadi

MATTAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara bersama Bapak Lutfi



Wawancara bersama Bapak Bahrul



Wawancara bersama Bapak Kusnadi



Wawancara bersama Bapak Hafid

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara bersama Bapak Luki



Wawancara bersama Bapak Gufron



Wawancara bersama Bapak Basori Alwi (Kepala Desa)

UNIV EGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lokasi usaha Meubel




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




UNIVERSITAS KHARISMA
KIAI HAJI M. SIDDIQ
JEMBER
JEMBER


DOKUMENTASI BUKTI PEMESANAN




Kwitansi pemesanan milik Bapak Kusnadi



Kwitansi pemesanan milik Bapak Joni



Kwitansi pemesanan milik Bapak Arwadi



Kwitansi pemesanan milik Bapak Lutfi

J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Daniyatul Luthfiah
NIM : S20192111
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 09 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Gmail : daniyatulluthfiah@gmail.com
Kewarganegaraan : WNI (Warga Negara Indonesia)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Ampelan RT 012 RW 004 Kecamatan
Wringin Kabupaten Bondowoso

RIWAYAT PENDIDIKAN**Pendidikan Formal**

- TK Islam Ampel : 2005-2006
- SDN Ampelan 01 : 2007-2013
- MTS Zainul Bahar : 2013-2016
- MA Zainul Bahar : 2016-2019
- UIN KHAS Jember : 2019-2023

Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Zainul Bahar : 2013-2019
- MD Takmilyah Awaliyah Zainul Bahar : 2013- 2017
- MD Takmilyah Wustho Zainul Bahar : 2017-2019

Riwayat Organisasi

- Anggota PMII 2019- 2022
- Anggota/Kader aktif IPPNU 2021-2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R